

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LIMU POLITIK**

---

---

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PARKIR OLEH UNIT PELAKSANAAN  
TEKNIK DINAS (UPTD) PERPARKIRAN DIKOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Kopin Hartowo Nasution  
NPM : 147310609**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Di Kota Pekanbaru”.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan Skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,Mcl, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Skripsi ini.
5. Bapak dan ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan

dalam penyusunan Skripsi ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian Skripsi ini.

6. ayah dan juga Ibuku tercinta dan juga Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 22 Desember 2020

Penulis,

Kopin Hartowo Nasution

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
1. Tujuan .....	17
1.2 Kegunaan .....	17
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan .....	18
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	21
3. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	22
4. Konsep Pengelolaan.....	25
5. Konsep Pengawasan.....	26
6. Konsep Peranan.....	28
B. Peneliti Terdahulu .....	31
C. Kerangka Pikir.....	33
D. Konsep Operasional .....	35
E. Operasional Variabel.....	36
F. Teknik Pengukuran .....	37
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel .....	39
D. Teknik Penarikan Sampel .....	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	41
I. Rencana Sistematis Laporan Penelitian .....	42

<b>BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	44
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	48
C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	51
1. Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	53
2. Tugas Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	54
3. Tugas Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan.....	55
4. Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan.....	56
5. Tugas Bidang Manajemen dan Kebutuhan Lalu lintas.....	57
6. Tugas Kepala Bidang sarana dan Prasarana.....	58
7. Tugas Kepala Seksi Perparkiran.....	59
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Identitas Narasumber.....	62
1. Berdasarkan Usia.....	62
2. Pendidikan.....	63
3. Jenis Kelamin.....	64
B. Hasil Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Retribusi Parkir.....	65
1. Menentukan Standar.....	68
2. Mengadakan Penilaian.....	77
3. Mengadakan Tindak Perbaikan.....	87
C. Faktor-faktor Penghambat Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Retribusi Parkir.....	104
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Hal</b>
I.1	: Jumlah titik Lokasi Koordinator dan Juru Parkir di Kota Pekanbaru.....	15
II.1	: Penelitian Terdahulu tentang Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	31
II.2	: Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	36
III.1	: Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	39
III.2	: Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	46
IV.1	: Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan.....	46
IV.2	: Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan	46
IV.3	: Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya di Daerah Kota Pekanbaru.....	48
V.1	: Distribusi Responden Pegawai berdasarkan usia.....	62
V.2	: Distribusi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan.	63
V.3	: Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	64
V.4	: Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Menentukan Standar Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	69
V.5	: Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Menentukan Standar Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	72
V.6	: Tanggapan Responden dari Unsur Koordinator Mengenai Indikator Menentukan Standar Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	75
V.7	: Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Mengadakan Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	79
V.8	: Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Mengadakan Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	82
V.9	: Tanggapan Responden Unsur Koordinator Mengenai	

	Indikator Mengadakan Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	85
V.10	: Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Tindak Perbaikan Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	89
V.11	: Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Tindak Perbaikan Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	92
V.12	: Tanggapan Responden Unsur Koordiantor Mengenai Indikator Tindak Perbaikan Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	95
V.13	: Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	98
V.14	: Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Pegawai Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	100
V.15	: Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Koordinator Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Uptd) Perparkiran Dikota Pekanbaru.....	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
II.I : Kerangka Pikir Terkait Dengan Penelitian Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Retribusi Parkir.	34
IV.1 : Struktur Organisasi Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Parkir.	60
IV.2 : Struktur Organisasi UPT Perparkiran Tahun 2020	61



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kopin Hartowo Nasution  
NPM : 147310609  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Di kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak Karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan Hasil Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Desember 2020  
Pelaku Pernyataan,



METERAI  
TEMPEL  
056AJX29777395

Kopin Hartowo Nasution

**Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas  
(UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

**Abstrak**

**Kopin Hartowo Nasution**

*Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Retribusi Parkir*

Subtansi mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru ialah Bagaimana Pelaksanaan Dinas Perhubungan Mengenai Pengawasan Parkir, Khususnya dalam Permasalahan Parkir Liar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Retribusi Parkir. Metode penelitian ini adalah *survey deskriptif* dengan menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *cara sensus* untuk Kepala Dinas Perhubungan, dan *teknik random sampling* untuk Pegawai, masyarakat, dan unsur koordinator, sampel dalam penelitian ini penulis tetapkan sebanyak 40 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru di kategorikan Cukup Baik. Hal ini disebabkan Kurangnya masih terdapatnya juru parkir yang belum sepenuhnya menggunakan karcis parkir sebagaimana mestinya, dan juga kepada masyarakat selaku pengguna jasa parkir tersebut masih kurangnya kesadaran akan membayar parkir, selanjutnya yaitu masih kurangnya lokasi parkir serta masih banyak yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum yang dapat mengganggu arus lalu lintas sehingga sulit dalam pengawasan untuk proses pemungutan retribusinya, dan terakhir mengenai hambatan di dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan parkir oleh pihak ketiga dirasa belum optimal dan juga maksimal.

# THE ROLE OF PEKANBARU CITY RELATIONSHIP IN CONTROL OF RETRIBUTION OF PARKING

## Abstract

Oki Saputra

*Keywords: Role, Supervision, Parking Retribution*

Substance concerning the Role of the Pekanbaru City Transportation Service in Supervision of Parking Retribution It Is How the Role of the Transportation Agency Regarding Parking Levies Especially in Problems of Illegal Parking. The purpose of this study was to find out the Transportation Department of Pekanbaru City in Supervising Parking Retribution. This research method is a descriptive survey using quantitative methods. The sampling technique in this study used a census method for the Head of the Transportation Service, and random sampling techniques for Employees, the community, and coordinator elements, the sample in this study the authors determined as many as 40 people. The results showed that the role of the Pekanbaru City Transportation Agency in the Supervision of Parking Retribution was categorized as not running well and maximally. This is due to the lack of the presence of parking attendants who have not fully used the parking ticket as it should, and also to the community as parking service users that lack of awareness will pay for parking, furthermore there is still a lack of parking locations and many people use public roadside vehicles. can disrupt the flow of traffic so that it is difficult to supervise the collection process of its retribution, and finally regarding the obstacles in supervision carried out by the Department of Transportation to the management of parking by third parties it is not optimal and maximal.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut membutuhkan masyarakat dan pemerintah yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat.

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang mengakui azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Klasifikasi Urusan Pemerintahan (Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) terdiri atas Urusan Pemerintahan terdiri dari atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum

1. Urusan Pemerintahan Absolut, adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
2. Urusan Pemerintahan Konkuren, adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah
3. Urusan Pemerintahan Umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berikut ini merupakan penjelasan dari urusan pemerintahan : Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang Menjadi Kewenangan Daerah Terdiri Atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- a. Urusan Pemerintahan Wajib, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Kemudian urusan pemerintahan wajib terbagi pula atas 2 yaitu, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Pasal 12 ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Maka dari itu Perhubungan dapat di kategorikan Kepada Urusan Wajib Non Dasar.

Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi sumber daya dan mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai urusan-urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 2 mengenai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu urusan mengenai Perhubungan. Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat startegis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Pusat kota sering dijadikan sebagai pusat dari aktivitas perdagangan. Masyarakat Kota Pekanbaru lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum yang telah dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan maksud agar lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru bertambah, dilihat daritingkat ekonomi masyarakat dan fasilitas jalan yang tersedia di Kota Pekanbaru banyak masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan seperti kendaraan roda dua.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada Pasal 44 yaitu Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :

- a. Rencana umum tataruang,
- b. Analisis dampak lalu lintas,dan
- c. Kemudahan bagi pengguna jasa

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 284 Tahun 2017 tentang Pembantuan,kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta tata cara kerja unit pelaksana teknis perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, khususnya Tugas pokok dan Fungsi Kepala UPT. Perparkiran Pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Kepala UPT. Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan bidang perhubungan sub urusan pengelolaan parkir.
- 2) Kepala UPT. Perparkiran dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan Kota Pekanbaru.
- b. Pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.
- c. Pelaksanaan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.
- d. Pelaksanaan tugas bersama dengan perangkat kerja atau instansi terkait dalam pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran.
- e. Pelaksanaan pengupayaan Standar Pelayanan Minimal pada kegiatan perparkiran.
- f. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran.
- g. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kendaraan bermotor yang menggunakan jasa perparkiran.
- h. Pengaturan pelaksanaan mekanisme pungutan retribusi parkir.
- i. Pelaksanaan penyerahan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah.
- j. Pelaksanaan pembuatan dan penyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas-tugasnya.

Yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menjalankan tugasnya mengawasi pengelolaan tempat parkir, Dinas Perhubungan melakukan

pengawasan langsung secara rutin dan khusus, Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan langsung terhadap beberapa area parkir dalam suatu wilayah. Karena terbatasnya jumlah personel maka tidak dapat dilakukan pengawasan terhadap seluruh area sekaligus, pengecekan dilakukan antara lain untuk melihat apakah pengelola parkir sudah menggunakan ketentuan yang sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan dan melakukan pengelolaan sesuai dengan yang ada dalam peraturan daerah.

Pengawasan terhadap pengelola parkir tidak hanya dilakukan oleh anggota Dinas Perhubungan saja, namun dibantu oleh beberapa petugas yang dinamakan juru pungut retribusi. Karena jumlah anggota Dinas perhubungan yang melakukan pengawasan hanya bekisar 3-4 orang maka bantuan dari petugas atau juru pungut yang berjumlah 15 orang setiap harinya sangat membantu dalam melakukan pengawasan sekaligus penarikan retribusi yang dilakukan setiap hari. Sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pengelola parkir yang dilaporkan kepada Dinas Perhubungan karena melakukan suatu pelanggaran, laporan tersebut bisa berasal dari pengaduan masyarakat atau laporan dari petugas Dinas Perhubungan sendiri.

Pemerintah daerah yang menyelenggarakan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat Kota Pekanbaru didalam pasal 9 pada ayat (2) menyatakan Tarif Retribusi Parkir bagi setiap kendaraan menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum, ditetapkan setiap kali

parkir yakni salah satunya Mobil penumpang dengan tariff Rp. 2000,00 serta Mobil bus sedang dengan tariff Rp. 3000,00-

Pada pasal (3) Tarif Retribusi Parkir kawasan khusus Di Tepi Jalan Umum ditetapkan setiap kali parkir salah satunya yakni Mobil penumpang dengan tariff Rp. 4000,00-, dan Mobil bus sedang Rp. 5000,00-

Pada pasal (4) Tarif Retribusi Parkir Insidental Di Tepi Jalan Umum ditetapkan setiap kali parkir salah satunya yakni Mobil penumpang dengan tariff Rp. 2000,00- serta Mobil bus sedang Rp. 3000,00-

Penyelenggaraan parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Pelaksanaan tata kelola parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut.

Pengelolaan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan dapat bekerja sama menunjuk orang atau badan (pihak ketiga) yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan parkir. Kewajiban dan tanggung jawab orang atau badan (pihak ketiga), yaitu :

- a. Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir.
- b. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran.

- c. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan (Pasal 244, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009).

Pelaksanaan pengelolaan parkir yang dilimpahkan tugasnya kepada orang atau badan (koordinator parkir), sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal 249 Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009, maka koordinator parkir harus menunjuk dan menugaskan juru parkir yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan bertanggung jawab kepada penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk, serta juru parkir tidak dibenarkan mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain kecuali izin dari penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh seorang juru parkir dalam pengelolaan fasilitas parkir yang menjadi tanggung jawabnya, adalah :

- a. Menata parkir kendaraan.
- b. Memungut retribusi parkir sesuai ketentuan.
- c. Menyerahkan karcis parkir.
- d. Menggunakan pakaian seragam.
- e. Menggunakan tanda pengenal.
- f. Menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan (Pasal 251, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009).

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya setiap juru parkir dilarang : a. Memungut retribusi parkir melebihi tarif yang sudah tertera pada karcis retribusi parkir. b. Menggunakan karcis lebih dari satu kali. Pengelolaan tempat parkir umum sebagai tempat yang disediakan untuk parkir umum yang dalam perencanaannya ditentukan oleh Dinas Perhubungan sebagai fasilitas umum untuk parkir dalam pelaksanaannya dapat dikoordinir oleh

seseorang/ badan sebagai koordinator yang telah melakukan kontrak kerja (kerjasama) dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap titik/lokasi yang ditetapkan dan koordinator menunjuk juru parkir.

Juru parkir resmi adalah mereka yang dilengkapi karcis dan atribut parkir. Jadi bagi mereka yang tak memiliki atribut atau tidak memberikan karcis parkir bisa dikatakan ilegal. Selain sebagai bukti, setoran yang masuk ke dishub juga berdasarkan jumlah karcis yang diberikan pada masyarakat. Parkir tidak resmi itu tidak ada surat tugas dari UPT parkir, sedangkan parkir resmi ada surat tugas dan jelas retribusinya. Pada dasarnya setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan ini misalnya parkir kendaraan untuk keperluan lain selain dalam keadaan darurat.

Tarif adalah sewa atau ongkos yang dibayarkan , parkir adalah setiap keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya . Tarif parkir adalah retribusi atas penggunaan lahan parkir di pinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tempat parkir kawasan khusus di tepi jalan umum adalah lokasi parkir di badan jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas cukup padat yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas. Khusus parkir yang berada dikawasan badan jalan bagi kendaraan bermotor roda dua sangat menarik untuk diteliti terutama mengenai tarif parkir yang berlaku, karena tarif yang dipungut sangat bervariasi bahkan cenderung diskriminatif.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pengelola parkir harus mendapat izin walikota dan dalam tugasnya menyediakan fasilitas parkir yang struktur dan besarnya parkir sudah ditentukan berdasarkan jumlah roda dari tiap kendaraan. Kemudian bahwa dalam peraturan tersebut pemerintah kota mempercayakan tugas parkir dilapangan pada juru parkir yang bukti parkirnya berupa lembar karcis retribusi dalam implementasi peraturan daerah parkir di tepi jalan umum pemerintah Kota Pekanbaru memberikan tanggung jawab penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum kepada Dinas Perhubungan yang pelaksanaannya diserahkan pengelolaannya kepada UPTD Perparkiran. Lalu UPTD Perparkiran membagi wilayah/ lokasi parkir kedalam tiga jenis lokasi parkir, yaitu : lokasi parkir dikawasan khusus, lokasi parkir insidental dan lokasi parkir ditepi jalan umum. Wilayah lokasi parkir Di Tepi Jalan Umum dibagi berdasarkan tender yang diberikan kepada koordinator dan koordinator sebagai penarik atau petugas parkir dilapangan diserahkan kepada juru parkir melaksanakan tugasnya dan memungut tarif parkir dan kemudian di setorkan kepada koordinator dan koordinator menyeter kembali kepada Juru Pungut UPTD Perparkiran.

Pengelolaan tempat parkir umum sebagai tempat yang disediakan untuk parkir umum yang dalam perencanaannya ditentukan oleh Dinas Perhubungan sebagai fasilitas umum untuk parkir dalam pelaksanaannya dapat dikoordinir oleh seseorang/ badan sebagai koordinator yang telah melakukan kontrak kerja (kerjasama) dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap titik/lokasi yang ditetapkan dan koordinator menunjuk juru parkir.

Berikut jumlah koordinator, juru parkir, titik/lokasi parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Proses pembagian kerja dalam melakukan pengelolaan parkir tersebut dilapangan dengan melakukan kesepakatan kerjasama dengan orang atau badan secara tertulis dalam bentuk Surat Perintah Tugas yang dibantu oleh juru parkir. Pembagian kerja atau bentuk kerjasama tersebut tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan kepada pihak ketiga dan tugas dan tanggung jawab pihak ketiga (koordinator parkir dan juru parkir) tersebut juga diatur oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru (BAB XII tentang Pengelolaan Parkir) sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan parkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir tepi jalan umum yang secara nyata mengatur tata cara pemungutan parkir yang diatur didalam pasal 10 yang menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi Pelayanan di tepi jalan umum dilaksanakan oleh dinas. Serta pada pasal 11 menyatakan bahwa setiap kali juru parkir melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib memberikan SKRD atau dokumen lain berupa karcis parker yang telah diporporasi atau yang dipersamakan dengan itu.

Akan tetapi masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih membuka lahan parkir tanpa menggunakan SOP, seperti halnya di depan plaza Sukaramai, banyak sekali kendaraan yang parkir di pinggir jalan

sudirman, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru, pernah menyarankan agar pemerintah kota pekanbaru untuk membuat sistem agar pendapatan parkir tinggi, diantaranya yaitu dengan menggunakan sistem pembayaran online. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan sektor penerimaan pada pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir tersebut, akan tetapi masih belum dapat terealisasikan, dan juga di depan Mal SKA jalan Tuanku Tambusai Ujung yang sampai saat ini masih terdapat parkir liar, dan akhir-akhir ini membuat masyarakat kecewa, sebab juru parkir di depan mal SKA memungut biaya parkir kendaraan bermotor Rp.2000.-, Kepala Plt Dishub Pekanbaru perlu mengkaji ulang mengenai titik-titik parkir yang bermasalah dengan uang pungutan tersebut.

Semakin meningkatnya kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru maka semakin meningkat pula jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat, dan akan membutuhkan lahan parkir yang memadai dan juga yang cukup luas, sehingga Pemerintah melihat ada potensi yang mampu membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru, dengan mengadakan kegiatan Perparkiran.

**Tabel 1.3 : Target dan Retribusi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Target (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)
1.	2015	6.200.000.000	6.123.065.000
2.	2016	14.273.100.000	7.202.855.000
3.	2017	14.273.1000	8.253.279.000
4.	2018	11.273.100.000	8.804.542.000
5.	2019	15.273.100.000	9.229.878.000

Sumber : UPTD Kota Pekanbaru 2019

Berdasarkan pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lebih dari 4 tahun yang dihitung mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019,

dapat dilihat telah terjadinya peningkatan dan penurunan ataupun tidak kesetabilan penerimaan retribusi parkir dari realisasi yang diharapkan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi permasalahan, sehingga berdampak kepada penerimaan yang tidak stabil setiap tahunnya, sedangkan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat terus bertambah setiap harinya.

Mengenai pembinaan dan pengawasan pada pasal 18 yaitu Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan parkir dilakukan oleh Dinas melalui UPTD parkir, serta Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

- a) Mengawasi petugas parkir dilapangan
- b) Pendidikan dan pelatihan kepadajuru parkir
- c) Mengawasi penyetoran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Permasalahan pengawasan parkir khususnya di Kota Pekanbaru seakan menjadi permasalahan yang tidak ada bayang ujungnya. Mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di UPTD Perparkiran. Parkir sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan sering disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan. Hal tersebut akan menumbuhkan lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan (*on-street parking*). Semakin meningkatnya transportasi darat, maka kebutuhan akan tempat parkir juga semakin meningkat.

Fenomena lainnya Kota Pekanbaru seringkali kita menemui juru parkir tidak

resmi yang beroperasi di Pekanbaru yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan, para juru parkir tidak resmi tetap saja marak dan belum diberi tindakan oleh pihak UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru. Para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek- praktek parkir tidak resmi dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan. Lagi-lagi tugas dan tanggung jawab UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru dan pihak yang berwajib dipertanyakan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) yakni berkaitan dengan jumlah juru parkir/pungut setiap bulannya berjumlah 1.150, akan tetapi pengawasan tersebut dirasa belum cukup optimal dan maksimal, dikarenakan masih ada titik lokasi di Kota Pekanbaru yang tidak resmi atau tidak memberikan karcis seperti di Kecamatan Tampan ( Jl. Tuanku Tambusai Ujung) atau lebih tepatnya di samping Mall SKA dan juga di Kecamatan Pekanbaru Kota (Jl. Jendral Sudirman) atau lebih tepatnya di depan plaza sukaramai yang sampai saat ini terdapat parkir tidak resmi.

Dari penjelasan diatas masih terdapat permasalahan mengenai parkir tidak resmi, maka penulis mengambil beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Adapun fenomena-fenomena tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pengawasan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas mengenai lokasi parkir di tepi jalan umum karena masih maraknya petugas parkir tidak resmi yang berada di jalan Sudirman depan plaza Sukaramai dan juga di Jalan

Tuanku Tambusai Ujung Luar Mal SKA Pekanbaru.

2. Masih ditemukan juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir seperti yang tertera di SOP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
3. Masih ditemukan adanya juru parkir liar dikawasan parkir yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota pekanbaru.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam suatu penelitian yang diberi judul **“Peranan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dalam Pengawasan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis merumuskan masalah pokok yang penulis bahas pada penelitian ini sebagai berikut: **“Bagaimana Peranan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dalam Pengawasan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru? ”**

#### **C. Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peranan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dalam Pengawasan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui kendala/hambatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Retribusi Parkir.

##### **3. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan

dengan Peranan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dalam Pengawasan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru

2. Secara praktis dari penelitian ini semoga menjadi manfaat dan masukan bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam Peranan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dalam Pengawasan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru
3. Secara akademis sebagai acuan bagi peneliti berikutnya dalam penelitian Peranan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dalam Pengawasan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Masih Ndraha (2011:364) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan ini terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian atau keadaan.

Menurut syafiie (2011:23) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan segala pemerintahan secara baik dan benar.

Menurut Ndraha (2010:6) Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadinya didalam hubungan antar anggota masyarakat baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terjadi pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Lebih lanjut Ndraha (2005 : 36) menyatakan pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan perlindungan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Suryadiningrat (1987:9) menjelaskan Pemerintahan dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari pemerintah :

- a. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
- b. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah
- d. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Menurut Budiarto (2009:21) mengemukakan bahwa Pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan berdasarkan atas Negara rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Sementara itu Wilson (dalam syafiee 2011:10) Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation) (dalam labolo. 2006:22). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan

yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan menurut Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hamkam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi Pembangunan
- b. Fungsi Pemberdayaan
- c. Fungsi Pelayanan

Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintahan menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

## 2. Konsep Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimaksud daerah adalah masyarakat hukum (yang ditentukan batas-batasnya), dan yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan otonomi luas, daerah diharapkan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khususnya serta potensi dan keanekaragaman.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 208, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah, kemudian dalam pasal 209 perangkat daerah terdiri dari :

1. Perangkat daerah Provinsi terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah
  - b. Secretariat DPRD

- c. Inspektorat
  - d. Dinas, dan
  - e. Badan
2. Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah
  - b. Sekretariat DPRD
  - c. Inspektorat
  - d. Dinas, dan
  - e. kecamatan

Kedudukan kecamatan dijelaskan pada Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
- b. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota disampaikan kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

### 3. Konsep Manajemen Pemerintahan Daerah

Menurut Stoner, et.al dala Zulkifli (2005:28) mengatakan manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sarana organisasi yang sudah ditetapkan.

Wahyudi (2002:12) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi pokok dari ilmu manajemen dengan penerapan pada sumber daya manusia organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia.
- b. Fungsi pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan.
- c. Fungsi pelaksanaan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. Fungsi pengendalian, yaitu melakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan khususnya dibidang tenaga kerja.

Mengutip pendapatnya Suryadinata (Dalam Rijalul 2015: 27-28), Manajemen diartikan sebagai “ kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara seefisien mungkin”.

Mengenai manajemen secara umum yaitu:

- a. Terdapatnya tujuan yang hendak dicapai;
- b. Adanya sekelompok orang yang menggunakan orang lain;
- c. adanya sumber-sumber yang digunakan dalam pencapaian tujuan;
- d. adanya manajemen yang bersifat seni dan ilmu;

Menurut Stoner dan Freeman, (dalam Danang 2012:2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Frederick W. Taylor (dalam syafiie, 2013:126) ilmu manajemen dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya

akan dikerjakan dan selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik dan termudah.

Setelah mengetahui arti dari manajemen, maka kini kita akan mengkaitkannya antara manajemen dan pemerintahan. Untuk itu kita dapat mengikuti dua pendekatan dengan pendapat dari siagian (2004), yang berpendapat bahwa keterkaitan antara manajemen dan pemerintah adalah sebagai berikut: “manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.

Suryadinata (dalam Rijalul 2015:27-28), mengemukakan “pemerintah yang merupakan proses kegiatan pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada usaha bagi kraswastaepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat wiraswata. Manajemen pemerintahan merupakan proses kegiatan pemerintah secara umum berkaitan dengan usaha-usaha menjalankan kekuasaan pemerintah dalam Negara dan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen”. Sebagai proses untuk mencapai tujuan melalui kepemimpinan, pemberian bimbingan, motivasi, pengaturan dan pengendalian, maka manajemen mengandung fungsi-fungsi antara lain:

- a. fungsi perencanaan (planning)
- b. fungsi pengorganisasian (organizing)
- c. fungsi pengerakkan (actuating)
- d. fungsi pengawasan dan pengendalian (Controlling).

Menurut Budi Supriyanto (2009:24), manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan "tatakelola" atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### **4. Konsep pengelolaan**

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1982:124) mendefinisikan pengertian pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

## 5. Konsep Pengawasan

Menurut Manullang (2002:173), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut manulang (2004:173) Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

Sedangkan menurut Manullang (2006:177) menjelaskan bahwa Pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari tugas yang bersangkutan, Karena pengawasan seperti ini disebut juga Pengawasan vertical atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenag.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. Dengan adanya

pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan, dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Menurut Harry Fayol dalam Inu Kencana (2006:82), Pengawasan merupakan ketetapan dalam apaapun persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Selanjutnya proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu : pertama pengawasan langsung (*Direct Control*) ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Dan yang kedua pengawasan tidak langsung (*indirectcontrol*) ialah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan (S.P. Siagian, 2006:115).

Proses pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahap-tahap tersebut ialah yang merupakan rangkain suatu proses yang dilakukan atau dilaksanakan didalam pengawasan. Proses pengawasan itu sendiri menurut M.Manulang dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu :

1. Penentuan Standart, maksudnya ialah di dalam proses pengawasan secara tepat itu sulit, dan apabila penentuan standart terkait waktu dan perilaku pegawai harus dilakukan.
2. Evaluasi unjuk kerja atau mengadakan penilaian, mengenai evaluasi unjuk kerja ini dikerjakan dengan melakukan pengecekan terhadap penyimpangan berdasarkan standart yang telah ditetapkan.
3. Tindakan perbaikan, maksud dari tindakan perbaiki itu sendiri yaitu mengenai proses dan juga hasil kerja yang terdapat penyimpangan dari standart yang ditentukan, akan tetapi apabila proses dan juga hasilkerja telah sesuai dengan standart maka yang harus dilakukan adalah peningkatkan. Di dalam melakukan perbaikan ada beberapa kemungkinan

yang harus dipertimbangkan yaitu; tersedianya alokasi waktu yang memadai, rasionalisasi tambahan pegawai dan atau peralatan, dan juga alokasi waktu yang cukup bagi manajer untuk melakukan perbaikan.

Menurut S.P. Siagian (2004:125) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa antara pengawasan dan perencanaan mempunyai hubungan yang erat, penetapan perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan merupakan pengendali dan evaluative terhadap proses kegiatan yang tidak direncanakan.

## **6. Konsep Peranan**

Peranan menurut Soekanto (2001:269) adalah konsep tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi ,peranan juga dapat di katakan sebagai prilaku individu yang paling penting bagi sturuktur masyarakat sosial.

Selanjutnya menurut Susanto (dalam Soekanto 2001:94) peran adalah dinaminasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun disebut status objektif. Dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan.

Menurut Ndraha (2005 :53) peran di artikan sebagai suatu pelaku yang di harapkan atau di tetapkan bagi pemerintah selaku administrator.Sehinnga dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa peranan adalah kewajiban

yang di miliki oleh individu atau organisasi dan dinharuskan melakukan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai tujuan yang di tetapkan.

Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (sastus), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Ndraha (2003: 53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Stogdil (dalam Giroth, 2004 : 25)mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

Defenisi peranan yang dikemukakan oleh Giorth (dalam Rauf 2005 : 16)mengemukakan bahwa peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.ada dua hal yang jelas

termasuk dalam peranan dan buakan possinya yaitu tanggung jawab (responbilitiy) dan otoritas (authority).

Girouth dalam rauf (2005 : 16)menjelaskan bahwa peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya. Ada dua hal yang jelas masuk dalam peranan bukan posisinya yaitu tanggung jawab (responbilitiy) dan otoritas (authority).

Sukanto dalam Rauf (2011 : 269)menjelaskan bahwa peranan dianggap penting karena ia mengatur perilaku seseorang pada batas batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain serta mengatakan bahwa peranan mencakup pada tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkain peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting struktur sosial masyarakat.

Giorth (2004 : 27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya artinya sesuai dengan situasi dengan siapa dia sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh:

- 1) Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok atau masyarakat dalam situasi yang sama,
- 2) Apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya,

- 3) Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya maka dia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma.

Arti peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1 :Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Fitri Ramadani	Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tahun 2013	- Metode Penelitian - Kerangka Pikir	-Judul -Lokasi Penelitian
2.	Stephanny Inagama Timisela	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura	-Judul -Lokasi Penelitian - Kerangka Pikir	-Metode Penelitian

1	2	3	4	5
3.	Sri Wahyu Nengsih	Evaluasi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru	-Judul -Kerangka Pikir	-Lokasi Penelitian -Metode Penelitian
4.	M. Dhian Bagus Aprian	Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung	Judul -Kerangka Pikir	Lokasi Penelitian -Metode Penelitian
5.	Nuh Cahya Utama	Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Uptd Parkir Sub Unit Tepi Jalan Dalam Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Surabaya	Judul -Kerangka Pikir	Lokasi Penelitian -Metode Penelitian
6.	Sindy Tuwo	Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado Dalam Peningkatan Retribusi Parkir Di Kota Manado	Judul -Kerangka Pikir	Lokasi Penelitian -Metode Penelitian
7.	Edward Ricardo Go	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Kota Manado Tahun 2008-2012	Judul -Kerangka Pikir	Lokasi Penelitian -Metode Penelitian


Sumber : Data Oalahan Peneliti 2020

Berdasarkan table Penelitian Terdahulu diatas banyak perbedaan yang mendasar mengenai penelitian yang akan penulis kaji atau teliti yaitu mengenai Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir, maka penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat perbedaan seperti judul penelitian yang dibuat yaitu terletak pada peranan dinas nya, kemudian banyaknya perbedaan-perbedaan pada fenomena penelitian, begitu juga berbedanya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian tersebut, studi kepustakaan yang banyak mengambil teori dan kerangka pikiran yang berbeda, perbedaan pada penulisan operasional variabel, populasi dan sampel yang berbeda. Jadi penelitian yang dilakukan penulis adalah sangat jauh berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

### **C. Kerangka Pikir**

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian mengenai Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Retribusi Parkir, sebagai mana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut :

**Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Peranan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dalam Pengawasan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru.**



#### **D. Konsep Operasional**

Konsep Operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Peranan adalah sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat dan bisa disebutkan juga peranan itu dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun disebut status objektif. Dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan.
2. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa efektif dan efisien.
3. Perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi yang menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hirarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan.
4. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.
5. Pengawasan ialah tindakan yang dilakukan Dinas perhubungan, komunikasi dan informasi yang dikhususkan untuk seksi pengawasan terhadap retribusi

parkir untuk melakukan tugas mengawasi bidang di bagian parkir ditepi jalan umum.

### E. Operasional Variabel

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Peranan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dalam Pengawasan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Ukuran
Menuru M. Manullang (2002:173) Proses pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahap-tahap tersebut ialah yang merupakan rangkain suatu proses yang dilakukan atau dilaksanakan didalam pengawasan	Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan retribusi parkir.	1. Menentukan Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualitas Pengawasan</li> <li>b. Melakukan Pengawasan mengani sarana dan prasarana</li> <li>c. Pihak dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parkir.</li> <li>d. Melakukan razia parkir liar</li> <li>e. Pihak dinas memberitahukan mengenai ketentuan di dalam wilayah parkir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baik</li> <li>Cukup Baik</li> <li>Kurang Baik</li> </ul>
		2. Mengadakan penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan tertulis yang dibuat oleh bawahan</li> <li>b. Melakukan laporan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dalam melaksanakan pengawasan</li> <li>c. Membuat laporan mengenai wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan.</li> <li>d. membuat laporan mengenai wilayah parkir liar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baik</li> <li>Cukup Baik</li> <li>Kurang Baik</li> </ul>
		3. Mengadakan tindakan Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tindakan korektif</li> <li>b. Sanksi</li> <li>c. Memberikan penerangan terhadap cara untuk mendapatkan suatu lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baik</li> <li>Cukup Baik</li> <li>Kurang Baik</li> </ul>

			parkir yang aman d. Di dalam melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir selalu dicari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan tersebut. e. Di dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan dengan bersama-sama	
--	--	--	--	--

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

#### F. Teknik Pengukuran

Peranan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dalam Pengawasan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru. untuk ukuran variabel sebagai berikut:

Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori baik berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori cukup baik berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik berada pada 0%-33%

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Survey Deskriptif yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala dan permasalahan yang ada serta mencari keterangan selengkap-lengkapannya. Kemudian penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data yang pokok, jadi dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:35) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain.

#### B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya pada UPTD Perparkiran dengan alasan melihat ketidak stabilan realisasi retribusi parkir kota pekanbaru, permasalahan yang terjadi saat ini adanya praktek parkir liar untuk melakukan kegiatan perparkiran yang dibayarkan oleh pengguna jasa kepada petugas parkir di jalan Tuanku Tambusai Ujung depan Mal SKA dan Juga jalan Sudirman depan Plaza Sukaramai, dan tidak disetorkan kepada pihak pemerintah, tetapi kepentingan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga penulis tertarik mengambil lokasi ini karena untuk

melihat sejauh mana dinas perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir ditepi jalan umum.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, selanjutnya sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (Sugiyono, 2012:80).

Untuk mengetahui lebih jelasnya perincian populasi dan sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Table III.1 Populasi dan Sampel Penelitian**

No.	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Koordinator Parkir	5	5	100 %
2.	Pegawai UPTD parkir	18	5	28%
3.	Masyarakat Kota Pekanbaru	954.373	30	0,3 %
Jumlah		23	40	-

Sumber : Data Olahan, Tahun 2020

### D. Teknik Penarikan Sampel

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan diambil beberapa sampel dari setiap unsur populasi yang kiranya mendukung dalam mewakili setiap kelompok. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk Kepala Dinas Perhubungan menggunakan sensus, sedangkan untuk populasi seperti parkir dan masyarakat dilakukan dengan menggunakan teknik *sample purposive*

*sampling*, karena diharapkan kriteria sample yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang diperlakukan adalah :

##### **1. Data Primer**

Menurut Iskandar (2008:257) yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Peranan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dalam Pengawasan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru.

##### **2. Data Sekunder**

Menurut Iskandar (2008:253) data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Quisioner, Menurut Usman (2009:57) kuisisioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada informasi yang diperlukan.
2. Observasi, Menurut Usman (2009:52) Teknik Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara dating, pendekatan, dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder.
3. Dokumentasi, Menurut Riduwan (2009:31) Teknik Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Ketika semua data sudah dikumpulkan, maka penulis memisahkan dan mengelompokkan menurut jenis dan sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan presentase. Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif yakni memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dan diiringi dengan uraian dan penjelasan berdasarkan dan dan hasil penelitian tentang Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Retribusi Parkir.

#### **H. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Table III.2: Peranan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dalam Pengawasan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun Ke 2020																			
		Maret – Mei 2020				Mei – juni 2020				juli – Agustus 2020				September – oktober 2020				November -Desember 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																				
2.	Bimbingan UP																				
3.	Seminar UP																				
4.	Revisi UP																				
5.	Rekomendasi Survay																				
6.	Survey Lapangan																				
7.	Pengelolaan dan Analisis Data																				
8.	Bimbingan Skripsi																				
9.	Ujian Skripsi																				
10.	Revisi Skripsi																				
11.	Pengesahan dan Pengarahan Skripsi																				

**I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian**

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian.

BAB II : Studi kepustakaan dan kerangka pikir yang terdiri dari studi Kepustakaan, Kerangka Berfikir, Hipotesis, Konsep Operasional, Operasional variable, dan Teknik Pengukuran.

BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian, dan rencana sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB IV : Deskripsi lokasi penelitian membahas mengenai deskripsi dan gambaran umum tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian.

BAB V : Hasil penelitian ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai Peranan Dinas Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Retribusi Parkir.

BAB VI : Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan dan berikan saran atas temuan tersebut.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seseorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seseorang gubernur militer yang disebut *gokung*, (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru di jadikan daerah

otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

(<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan Pekanbaru kembali dimekarkan . kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari Kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km<sup>2</sup>. dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut : terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang

kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	27.059	2.68%
2.	Senapelan	38.183	3.78%
3.	Sukajadi	49.336	4.88%
4.	LimaPuluh	43.982	4.35%
5.	Sail	22.956	2.27%
6.	Rumbai	73.231	7.24%
7.	Rumbai Pesisir	72.970	7.21%
8.	Bukit Raya	106.161	10.50%
9.	Tenayan Raya	142.519	14.09%
10.	Marpoyan Damai	141.569	14.00%
11.	Tampan	194.331	19.21%
12.	Payung Sekaki	99.170	9,80%
	JUMLAH	1.011.467	100%

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017*

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tampan dengan Jumlah penduduk 194.331 jiwa atau sekitar 19,21% dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa atau sekitar 2,68% dari jumlah keseluruhan penduduk kota Pekanbaru.

**Tabel IV.2 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (KM)	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	2.26	0.36%
2.	Senapelan	6.65	1.05%
3.	Sukajadi	5.10	0.81%
4.	LimaPuluh	4.04	0.64%
5.	Sail	3.26	0.52%
6.	Rumbai	105.23	16.64%
7.	Rumbai Pesisir	96.75	15.30%

8.	Bukit Raya	94.56	14.96%
9.	Tenayan Raya	108.84	17.21%
10.	Marpoyan Damai	89.86	14.21%
11.	Tampan	63.08	9.98%
12.	Payung Sekaki	52.63	8.32%
	JUMLAH	632.26	100%

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017*

Dari uraian diatas terlihat bahwa kecamatan terluas di daerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dengan Luas Wilayahnya 2.26 km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal tetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan.

Berikut disertakan pula jumlah penduduk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru.

**Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya di Daerah Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	861.803	86.36%
2.	Kristen Katolik	53.471	5.31%
3.	Kristen Protestan	65.990	6.48%
4.	Hindu	7.323	0.51%
5.	Budha	22.880	1.52%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.011.467</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di kota pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 1.011.467 jiwa, sebanyak 861.803 jiwa merupakan pemeluk agama islam, selebihnya pemeluk agama Kristen protestan, Kristen katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah Berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap inividu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor,sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masin individu.

#### **B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sector perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), kemudian adanya UU No.22

Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah perda No.7 Tahun 2001 membuat dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU No. 32 Tahun 2004 serta PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008 dan Perwako No.8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atau Dishub kominfo Kota Pekanbaru (Sumber : UPTD Terminal BRPS Kota Pekanbaru, 2013).

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi Kota Pekanbaru 2020, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan. Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah :  
“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan jasa Transportasi, pos dan telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”

Visi ini mempunyai makna yaitu Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas-instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan Visi dinas perhubungan kota Pekanbaru, maka visi tersebut dijabarkan menjadi empat buah misi yang diemban yaitu :

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional.
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitaas dan tingkat kualitas pelayanan.
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan Operasional perhubungan.

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sector perhubungan dan kesekretariatan.
- b. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- c. Melaksanakan Rehabilitas/pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- d. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan
- e. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- f. Tersedianya Fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai
- g. Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru

Sedangkan sasaran dan yang ingin dicapai adalah :

1. Aparatur Perhubungan yang profesional

2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan,
3. Terpeliharanya peralatan beserta kantor pengujian, pelabuhan dan terminal serta sarana dan prasarana perhubungan.
4. Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat,
5. Pembangunan Halte Bus, Terminal Cargo, Terminal Penumpang Pembantu, Pelabuhan Tenayan, Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kantor Dishub,
6. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan pagar pengaman jalan,
7. Penyebarluasan Informasi kepada operator seluler dan jasa titipan,
8. Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang wilayah kota.

### **C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka Perangkat Daerah Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perhubungan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Daerah Kota Pekanbaru mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang

perhubungan yang meliputi Bidang Angkutan, Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Tupoksi perangkat daerah perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Rencana Strategis perangkat daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang visi yang akan dituju oleh perangkat daerah Kota Pekanbaru 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya. Berikut ini dapat dilihat struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru beserta tugasnya masing-masing yaitu;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;

- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**1. Kepala Dinas mempunyai tugas;**

- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasi Sekretaris, Kepala Bidang dan KepalaUPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
- e. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- f. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang perhubungan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan yang perlu diambil dalam bidang perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

## **2. Sekretaris mempunyai tugas;**

- a. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan Dinas Perhubungan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasi para Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier,
- f. Membuat telahan staf terhadap berbagai permasalahan kesekretariatan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengevaluasi kegiatan kesekretariatan, baik pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam urusan kerumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan tata usaha keuangan dan kepegawaian serta tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- i. Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai, sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Bidang, Kepala UPT dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**3. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas ;**

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. Melaksanakan koordinasi antar sub bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang, kerumah tanggan dan perlengkapan serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan dan perlengkapan, pengelolaan barang, urusan surat-menyurat dan kearsipan serta melakukan tugas-tugas keprotokolan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian dan perawatan barang-barang atau asset-aset milik daerah di lingkungan dinas serta menyiapkan bahan usulan barang-barang milik daerah yang ada di lingkungan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan penataan, keamanan dan penertiban lingkungan kantor agar tercipta suasana lingkungan yang nyaman dan terkendali;
- j. Melaksanakan tugas kedinas lainnya yang diberikan oleh atas; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

#### **4. Kepala Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas;**

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. Melaksanakan koordiansi antar sub bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- e. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan kegiatan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengkompilasi pertanggung jawaban penggunaan anggaran dari masing-masing bidang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5. Bidang Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dan Perairan**

**dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :**

- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.
- b. rumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
- c. perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas.
- d. perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. penyelenggaraan, pengoordinasian, mengevaluasi analisa dampak lalu lintas bangunan-bangunan yang berdampak.
- f. pelaksanaan kajian dan mengevaluasi, kinerja pelayanan ruas jalan dan persimpangan serta penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan.
- g. perencanaan dan mengevaluasi manajemen pembatasan lalu lintas kendaraan.
- h. pelaksanaan pembangunan dan penentuan lokasi, pengadaan baru, evaluasi kondisi Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Paku Jalan dan

traffic light, Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan serta Fasilitas Pendukung dan Perlengkapan Jalan dan Perairan.

- i. pelaksanaan survey-survey lalu lintas jalan dan persimpangan.
- j. perencanaan dan mengevaluasi arah arus lalu lintas, sirkulasi lalu lintas dan pengendalian pembebanan ruas jalan.
- k. perencanaan dan mengevaluasi manajemen penyelenggaraan parkir diluar badan jalan dan kebutuhan lalu lintas lainnya.
- l. pemberian izin penyelenggaraan parkir diluar badan jalan dan rekomendasi besaran tarif parkir.
- m. penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
- n. perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.

**6. Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:**


- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dana peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
- c. perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas.
- d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan fasilitas pejalan kaki, terdiri dari trotoar, jembatan penyeberangan orang dan halte.
- f. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan terminal tipe C.
- g. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan gedung parkir.
- h. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan gedung PKB.
- i. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan dermaga.
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perbengkelan umum kendaraan bermotor.
- k. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
- l. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


**7. Kepala Seksi Perparkiran mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi perparkiran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.
- d. Melaksanakan koordinasi antar seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- e. Melaksanakan pengawasan dan juga pembinaan mengenai perparkiran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Menentukan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Mengoperasikan fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

**Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**



**Gambar IV.2 Struktur Organisasi UPT Perpustakaan Tahun 2019**



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan secara rinci identitas Responden yang digunakan dalam penelitian ini, adapun identitas tersebut akan diklasifikasikan menurut umur, pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel V.1 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	>20 Tahun	5	12%
2.	21-30	20	49%
3.	31-40	10	24%
4.	>41	6	15%
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2020

Berdasarkan pada table diatas, dapat diketahui bahwa identitas responden dengan usia antara >20 tahun berjumlah 5 orang dengan presentase 12%, responden dengan usia antara 21-30 tahun berjumlah 20 orang dengan presentase 49%, responden dengan usia antara 31-40 tahun berjumlah 10 orang dengan

presentase 24%, dan juga identitas responden dengan usia >41 berjumlah 6 orang atau dalam presentase 15%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan responden yang berada pada usia yang Cukup matang , baik dalam mengambil keputusan ataupun kematangan dari pola pikirnya, serta dinilai lebih berpengalaman didalam pekerjaannya, yaitu narasumber yang berada pada usia antara 21-31 tahun dengan jumlah sebanyak 20 orang atau sama dengan 49% dari keseluruhan responden.

Selanjutnya peneliti akan menggambarkan keadaan responden diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SD	3	7%
2.	SMP	10	24%
3.	SMU	20	49%
4.	Sarjana	8	20%
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2020

Berdasarkan data pada table diatas, dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD berjumlah 3 orang dengan persentase 7%, responden dengan tingkat pendidikan SMP berjumlah 10 orang dengan persentase 24%, responden tingkat pendidikan SMU berjumlah 20 orang dengan presentase

49%, responden tingkat pendidikan Sarjana berjumlah 8 orang dengan presentase 20%.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dalam hal pengetahuan, wawasan, sikap, dan cara berfikir. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa responden yang digunakan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki kualitas dan kemampuan, dilihat dari jumlah responden terbanyak yaitu dengan tingkat pendidikan SMU.

Terakhir, klasifikasi identitas responden dilihat dari jenis kelaminnya, yang akan dijelaskan pada tabel V.3 dibawah ini :

Tabel V.3 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	20	49%
2.	Perempuan	21	51%
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 20 orang dengan persentase 49%, sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 21 orang dengan persentase 51%. Adapun pengaruh jenis kelamin adalah pada sikap dari masing-masing gender, dimana seorang laki-laki cenderung lebih cepat, tegas dan memiliki emosional yang tinggi dibandingkan dengan perempuan.

## **B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

Proses perawatan ada pada kendali Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan seluruh proses Pemeliharaan dan Perawatan di atur berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 02 tahun 2009. Didalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru. Pada pasal 243, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Dishub) melakukan Pengelolaan dan juga penyelenggraan Fasilitas-fasilitas parkir. Dari bunyi peraturan daerah kota Pekanbaru No. 2 tahun 2009 dan juga berdasarkan bunyi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu melakukan perencanaan pengawasan dan juga pemeliharaan serta berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pengertian Parkir ialah berupa fasilitas sebagai pelayanan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dan juga fasilitas parkir juga yang termasuk sebagai sumber retribusi dari pendapatan asli daerah (PAD). Supaya didalam permasalahan mengenai parkir dapat diatur di Kota Pekanbaru, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 2009 yang mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang pengelolaan parkir oleh pemerintah kepada. Di dalam Pasal 1 ayat 35, dijelaskan mengenai pengertian parkir ialah disaat keadaan kendaraan berhenti atau tidak berjalan untuk beberapa saat dan untuk sementara ditinggalkan oleh pengemudinya. Lokasi fasilitas parkir ialah sesuatu tempat berhentinya kendaraan secara sementara. Pada sebagian badan jalan di gunakan untuk tempat perparkiran karena bagian jalan tersebut termasuk fasilitas parkir. Fasilitas yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru saat ini

ialah penyediaan lahan Parkir, Ketentuan biaya parkir, keamanan untuk juru parkir, rompi untuk juru parkir dan lainnya.

Mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 243, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Dishub) melakukan pengelolaan dan menyelenggarakan fasilitas-fasilitas parkir. Dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dibantu oleh UPTD parkir untuk mengurus dan mangetasi masalah perparkiran yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga sektor retribusi parkir, khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 yang isinya mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Akan tetapi di dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa pasal yang membuat masyarakat bingung yang dikarenakan penyelenggaraan juga pengelolaan fasilitas parkir pada badan jalan belum seluruhnya mengikuti peraturan yang ada pada pasal tersebut.

Di dalam pasal 246 ayat 2 ketentuan penempatan lokasi parkir tidak sepenuhnya dijelaskan secara detail dan sebaiknya yang harus dilakukan yaitu adanya ketentuan mengenai sebesar apa bagian parkir pada badan jalan yang seharusnya menjadi tempat parkir tersebut, dan juga di dalam UUD Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas jalan dan Angkutan Jalan tercantum ketentuannya yang berlaku maksudnya yaitu rambu-rambu lalu lintas harus di pasang sebab itu merupakan fasilitas parkir agar menandakan bahwa di lokasi

parkir tersebut telah memiliki izin resmi dari pemerintah. Dan juga di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 246 yaitu Pengguna kendaraan motor, mobil dan sebagainya sulit untuk mengetahui dimana letak parkir yang telah resmi dan juga dimana letak parkir yang tidak resmi dikarenakan pasal tersebut tidak tercantum rambu-rambu lalu lintas yang khusus pada lokasi fasilitas parkir tersebut.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang maksimalnya Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat terlihat di dalam pelanggaran mengenai masalah parkir di kota pekanbaru adalah masih terdapat parkir liar, dan juga hukuman yang dijatuhkan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk juru parkir yang tidak resmi dikarenakan mereka yang tidak memiliki bukti sebagai perizinan resmi. Pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yaitu Nomor 2 Tahun 2009 mengenai Lalu lintas dan juga angkutan jalan pada pasal 249 ayat 9 tercantum bahwa “Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir tanpa izin dari pemerintah Kota Pekanbaru dan juga penyelenggara fasilitas parkir yang telah ditunjuk tersebut”.

Untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat dibawah ini:

## 1. Menentukan Standar

Menentukan standar didalam suatu pengawasan secara tepat itu sedikit sulit, akan tetapi didalam penentuan standart terkait waktu dan juga perilaku pegawai harus dilakukan. Dimana standart yang berkaitan dalam melakukan pengawasan ialah standart waktu, yaitu beberapa lama waktu yang dibutuhkan didalam menghasilkan suatu produk ataupun memberikan layanan jasa tertentu, dan juga standart produktifitas, yaitu jumlah produk dan layanan jasa yang dihasilkan selama periode waktu tertentu, dan juga standart biaya yakni berupa biaya yang selalu dikeluarkan untuk semua barang dan juga jasa, mengenai standart kualitas yakni upaya peningkatan kemampuan yang dikehendaki artinya tipe tingkah laku tersebut dikehendaki terhadap pegawai dalam suatu organisasi.

Di dalam suatu untuk menentukan standar itu mengenai ketentuan standar di dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perparkiran yang menjadi ukuran dan juga pola didalam pelaksanaan pengawasan agar diperoleh ketenangan masyarakat yang jelas, logis, wajar ataupun objektif.

Di dalam suatu pengawasan perlu menentukan suatu yang harus diraih ataupun dicapai ialah standar, semua yang dilakukan adalah pelaksanaan, juga jika dibutuhkan suatu perubahan supaya pelaksanaan dijalani sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan. Agar dapat melihat mengenai hasil dari tanggapan responden masyarakat mengenai indikator menentukan standar terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel V.4 Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Menentukan Standar Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kualitas Pengawasan	6 (20%)	15 (50%)	9 (30%)	30 (100%)
2.	Melakukan pengawasan mengenai sarana dan prasarana	5 (17%)	20 (66%)	5 (17%)	30 (100%)
3.	Pihak Dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parkir	5 (17%)	22 (73%)	3 (10%)	30 (100%)
4.	Melakukan razia parkir liar	4 (13%)	25 (84%)	1 (3%)	30 (100%)
5.	Pihak Dinas memberitahukan mengenai ketentuan di dalam wilayah parkir	8 (27%)	20 (66%)	2 (7%)	30 (100%)
Jumlah		28	102	20	150
Rata-rata		6	20	4	30
Persentase		20%	67%	13%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Dari tabel V.4 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat terhadap indikator menentukan standar dengan item yang dinilai mengenai Kualitas Pengawasan untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 6 orang dengan presentase 20%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 15 orang dengan presentase 50% dan kategori kurang baik sebanyak 9 orang atau dengan presentase 30%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Melakukan pengawasan mengenai sarana dan prasarana untuk kategori penilaian Baik sebanyak 2 orang dengan presentase 17%, sebanyak 20 orang atau dalam presentase 66% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga sebanyak 5 orang atau dalam presentase 17% masyarakat yang mengatakan kurang baik.

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator pihak Dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parkir yang mengatakan Baik sebanyak 5 orang atau dalam presentase 17%, sebanyak 22 orang atau dalam presentase 73% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 10%.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Melakukan razia parkir liar yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 13%, sebanyak 25 orang atau dalam presentase 84% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 1 orang atau dalam presentase 3%.

Pada item kelima yaitu mengenai indikator pihak dinas memberitahukan mengenai ketentuan di dalam wilayah parkir yang mengatakan Baik sebanyak 8 orang atau dalam presentase 27%, sebanyak 20 orang atau dalam presentase 66% masyarakat yang mengatakan cukup baik, dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 7%.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden masyarakat yang mengatakan Cukup Baik yaitu sebanyak 20 orang atau dalam presentase 67% masyarakat mengenai indikator menentukan standar.

Berdasarkan responden tersebut masyarakat sebagai seseorang yang memanfaatkan parkir belum pernah melihat pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait secara langsung, dan juga yang masyarakat ketahui hanya oknum pegawai yang memberikan layanan parkir khususnya di kota pekanbaru tersebut. Mengenai penyediaan sarana dan prasarana juga kurang tersedia, seharusnya dinas perhubungan kota pekanbaru tersebut menyediakan rambu-rambu lalu lintas seperti dilarang parkir ataupun sebagainya, agar kedepannya tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti parkir liar. Dan juga mengenai ketentuan program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kurang di ketahui oleh masyarakat setempat, yang masyarakat ketahui ialah mereka hanya pengguna parkir yang tidak mengetahui mana itu parkir liar dan yang itu parkir resmi, dan selain itu memang masyarakat yang membayar parkir liar lebih mahal dibandingkan membayar parkir resmi tersebut.

Selain itu dikarenakan terbatasnya area parkir maka masyarakat mengambil jalan pintas yaitu dengan memarkirkan kendaraan motor atau mobil nya di tepi-tepi jalan umum karena mudah dijangkau oleh masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan pegawai terhadap indikator Menentukan Standar, mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel V.5 Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Menentukan Standar Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kualitas Pengawasan	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
2.	Melakukan pengawasan mengenai sarana dan prasarana	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
3.	Pihak Dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parkir	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
4.	Melakukan razia parkir liar	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
5.	Pihak Dinas memberitahukan mengenai ketentuan di dalam wilayah parkir	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
Jumlah		15	10	-	25
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60%	40%	-	100%

*Sumber : Data Olahan lapangan, 2020*

Dari tabel V.5 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator menentukan standar dengan item yang dinilai mengenai Kualitas Pengawasan untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 4 orang dengan presentase 80%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 1 orang dengan presentase 20% dan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Melakukan pengawasan mengenai sarana dan prasarana untuk kategori penilaian Baik sebanyak 2 orang

dengan presentase 40%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator pihak Dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parkir yang mengatakan Baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% pegawai yang mengatakan cukup baik dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Melakukan razia parkir liar yang mengatakan Baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% pegawai yang mengatakan cukup baik dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item kelima yaitu mengenai indikator pihak dinas memberitahukan mengenai ketentuan di dalam wilayah parkir yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 20% pegawai yang mengatakan cukup baik, dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden pegawai yang mengatakan Baik yaitu sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% pegawai mengenai indikator menentukan standar. Berdasarkan mengenai tanggapan pegawai banyak yang mengatakan baik, dikarenakan hal ini didasarkan kepada tugas yang telah diberikan oleh pegawai dan juga pengawas parkir yang telah berjalan dengan sebagaimana mestinya, dikarenakan pegawai

hanya memantau apabila jika terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pegawai sebagai pengelola parkir tersebut. Dan juga untuk menyelenggarakan parkir itu pegawai telah menyelesaikan segala urusan persyaratan yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir tersebut, sehingga pegawai Dinas tersebut hanya melihat dan juga memantau mengenai permasalahan yang terjadi pada wilayah parkir atau masalah mengenai parkir tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Bambang Armanto SH selaku UPTD parkir Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa :

“Kami khususnya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan parkir di kota pekanbaru ini, maka urusan tersebut dan juga permasalahan yang saat ini terjadi merupakan kewenangan dari pengelola dan pihak ketua koordinasi, dan juga segala persyaratan dan juga ketentuan yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada pengelola sebagai penyelenggara parkir itu telah terpenuhi sehingga permasalahan yang terjadi saat ini telah menjadi tanggung jawab pengelola tersebut.”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak wahyu ST, selaku UPTD pengelolaan beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai sarana dan juga pra sarana seperti atribut parkir sudah terpenuhi dan kami berusaha melengkapi atribut parkir yang resmi, dan juga didalam melakukan pengawasan juga sudah terjamin akan tetapi ya memang belum sepenuhnya maksimal, dikarenakan masih terdapatnya oknum-oknum parkir liar atau tidak resmi tersebut”.

Dilanjutkan wawancara bersama bapak wahyu ST, beliau mengatakan bahwa :

“Pemantauan dilakukan 1x24 jam, itu bagi parkir resmi y dek, dan jika malam hari masih dilakukan pengawasan juga karena di UPTD ada sip malam/petugas malam yang memantau parkir resmi, dan juga kan telah dilengkapi atau ditunjang dengan CCTV juga, tapi kalau parkir tidak resmikan tidak ada pantauan CCTV, petugas nya juga tidak sepenuhnya 1x24 jam dapat memantau parkir tersebut.”

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan pihak koordinator parkir terhadap indikator Menentukan Standar, mengenai Pelaksanaan Pengawasan

Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel V.6 Tanggapan Responden dari Unsur Koordinator Mengenai Indikator Menentukan Standar Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kualitas Pengawasan	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
2.	Melakukan pengawasan mengenai sarana dan prasarana	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
3.	Pihak Dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parker	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
4.	Melakukan razia parkir liar	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
5.	Pihak Dinas memberitahukan mengenai ketentuan di dalam wilayah parkir	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
Jumlah		14	11	-	25
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60%	40%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Dari tabel V.6 dapat diketahui bahwa tanggapan responden unsur koordinator terhadap indikator menentukan standar dengan item yang dinilai mengenai Kualitas Pengawasan untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 2 orang dengan presentase 40%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 3 orang dengan presentase 60% dan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Melakukan pengawasan mengenai sarana dan prasarana untuk kategori penilaian Baik sebanyak 3 orang dengan presentase 60%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% unsur Koordinator yang mengatakan Cukup Baik, dan juga unsur koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator pihak Dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parkir yang mengatakan Baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% unsur koordinator yang mengatakan cukup baik dan juga unsur koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Melakukan razia parkir liar yang mengatakan Baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% unsur koordinator yang mengatakan cukup baik dan juga unsur Koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item kelima yaitu mengenai indikator pihak dinas memberitahukan mengenai ketentuan di dalam wilayah parkir yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 20% unsur koordinator yang mengatakan cukup baik, dan juga unsur coordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden unsur koordinator yang mengatakan Baik yaitu sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% unsur koordinator mengenai indikator menentukan standar.

Dari hasil observasi dilapangan mengenai tanggapan unsur koordinator banyak yang mengatakan baik, hal ini disebabkan bahwasannya karyawan tersebut mengatakan bahwa di dalam melakukan suatu pekerjaan mengenai parkir, pihak unsur koordinator tidak menjumpai secara langsung pihak Dinas Perhubungan di dalam melakukan pengawasan. Dan juga jika melakukan pengawasan secara langsung itu dilakukan oleh pegawai ini, dan apabila pegawai terjun langsung dalam melakukan pengawasan apabila sedang terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh karyawan tersebut.

Dan juga unsur koordinator tidak resmi, mereka juga tidak menjumpai secara langsung dinas perhubungan tersebut, dikarenakan belum ada sosialisasi secara tegas dan juga teguran ataupun larangan yang benar-benar mengatakan bahwasannya tidak diperbolehkan parkir di badan jalan, dan mereka mengatakan sampai saat ini parkir liar masih banyak yang tersebar di wilayah kota pekanbaru tersebut. Dan juga mengenai sarana dan prasarana mengenai rambu jalan seperti dilarang parkir juga kurang memadai, area parkir juga kurang memadai, sehingga banyak masyarakat yang parkir di bahu jalan.

## **2. Mengadakan Penilaian**

Di dalam mengadakan penilaian kerja ini dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap penyimpangan retribusi parkir berdasarkan standart yang telah ditentukan. Hasil dari penilaian tersebut kemudian dibandingkan dengan standart yang ada, oleh sebab itu penilaian ini harus dilakukan dengan menggunakan ukuran yang akurat, dimana instrumentnya harus disusun secara lengkap dan valid. Dan juga mengadakan pengukuran ini harus terlebih dahulu

dilakukan, karena tindakan untuk perbaikan dapat dilakukan berdasarkan dari hasil penilaian yang didahului oleh kegiatan penilaian tersebut.

Di dalam mengadakan penilaian pekerjaan yang sedang berjalan merupakan suatu pelaksanaan kegiatan di dalam melakukan pengawasan parkir dengan membuat laporan mengenai perkembangan proses manajemen tersebut. Di dalam suatu pengawasan dapat disimpulkan bahwa sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan yang telah dikerjakan, menilainya dan juga perlu mengoreksi dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang diinginkan. Dan juga pada proses pengawasan yaitu membandingkan pekerjaan yang sebenarnya dengan standard dan juga sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu pengawasan dapat dikerjakan dengan cara menggunakan laporan lisan, maksud dari arti laporan lisan yaitu di dalam suatu menjalankan pengawasan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang ada melalui laporan lisan yang diberikan oleh bawahan, pengawasan dengan menggunakan laporan tertulis, yang dimaksud yaitu apabila pengawasan dilakukan yaitu dengan melihat laporan yang bertanggung jawab atas melaksanakan pekerjaannya, dan juga yang sesuai dengan instruksi-instruksi tugas-tugas yang diserahkan kepadanya dan pengawasan dilakukan oleh seorang pemimpin jika terjadi sesuatu hal.

Agar dapat melihat mengenai hasil dari tanggapan responden masyarakat mengenai indikator mengadakan penilaian terhadap Pelaksanaan Pengawasan

Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel V.7 Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Mengadakan Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Laporan tertulis yang dibuat oleh bawahan	8 (27%)	18 (60%)	4 (13%)	30 (100%)
2.	Melakukan laporan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dalam melaksanakan pengawasan	3 (10%)	25 (83%)	2 (7%)	30 (100%)
3.	Membuat laporan mengenai wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan	3 (10%)	23 (77%)	4 (13%)	30 (100%)
4.	Membuat laporan mengenai wilayah parkir liar.	4 (13%)	23 (77%)	3 (10%)	30 (100%)
Jumlah		18	89	13	120
Rata-rata		5	22	3	30
Persentase		17%	73%	10%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Dari tabel V.7 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat terhadap indikator mengadakan penilaian dengan item yang dinilai mengenai Laporan tertulis yang dibuat oleh bawahan untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 8 orang dengan presentase 27%, untuk penilaian cukup baik sebanyak

18 orang dengan presentase 60% dan kategori kurang baik sebanyak 4 orang atau dengan presentase 13%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Melakukan laporan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dalam melaksanakan pengawasan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 3 orang dengan presentase 10%, sebanyak 25 orang atau dalam presentase 83% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga sebanyak 2 orang atau dalam presentase 7% masyarakat yang mengatakan kurang baik.

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator membuat laporan mengenai wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan yang mengatakan Baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 10%, sebanyak 23 orang atau dalam presentase 77% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 13%.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Membuat laporan mengenai wilayah parkir liar yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 13%, sebanyak 23 orang atau dalam presentase 77% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 10%.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden masyarakat yang mengatakan Cukup Baik yaitu sebanyak 22 orang atau dalam presentase 73% masyarakat mengenai indikator mengadakan penilaian.

Berdasarkan wawancara kepada masyarakat selaku pemanfaat parkir mereka berpendapat bahwa selama ini mereka tidak mengetahui dengan jelas berhubungan dengan laporan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan dan juga yang telah dibuat oleh pegawai setempat, baik secara tertulis maupun secara lisan, dan juga jika masyarakat parkir mereka tidak melihat ataupun bertemu dengan pihak dinas ataupun pihak yang lainnya yang sedang membuat laporan tentang pengawasan parkir resmi maupun parkir liar. Yang masyarakat ketahui dengan apabila dengan menggunakan parkir resmi, parkir itu dilengkapi computer yang otomatis langsung terhubung dengan plat kendaraan kita sehingga itu memudahkan masyarakat apabila sedang parkir. Dan juga jika menggunakan computer memudahkan masyarakat jika terjadi kehilangan, sehingga masyarakat menjadi merasa aman dengan menggunakan parkir resmi.

Dan apa bila masyarakat menggunakan parkir tidak resmi mereka hanya memarkirkan kendaraan mereka dibahu jalan, dan juga tidak dilengkapi dengan karcis ataupun computer, sehingga masyarakat masih merasa was-was jika memarkirkan kendaraan mereka, sebab apabila terjadi kehilangan pihak parkir kurang bertanggung jawab karna tidak adanya laporan seperti karcis mengenai kendaraan masyarakat yang parkir tersebut.

Dan juga berhubungan mengenai laporan tertulis dan lisan, masyarakat berpendapat bahwa perlunya diadakan laporan tersebut supaya sesuai dengan pendapatan parkir, dan juga agar pengelolaan dan retribusi parkir menjadi jelas. Dan juga perlunya membuat laporan untuk wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan dan juga parkir liar agar kedepannya pengelolaan mengenai retribusi

parkir bisa berjalan dengan baik dan juga pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih lebih meningkat.

Dan juga mengenai tanggapan responden Pegawai mengenai indikator mengadakan penilaian terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel V.8 Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Mengadakan Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Laporan tertulis yang dibuat oleh bawahan	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
2.	Melakukan laporan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dalam melaksanakan pengawasan	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
3.	Membuat laporan mengenai wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
4.	Membuat laporan mengenai wilayah parkir liar.	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
Jumlah		11	9	-	20
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60%	40%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Dari tabel V.8 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator mengadakan penilaian dengan item yang dinilai mengenai Laporan tertulis yang dibuat oleh bawahan untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 3 orang dengan presentase 60%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 2 orang dengan presentase 40% dan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Melakukan laporan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dalam melaksanakan pengawasan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 2 orang dengan presentase 40%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga pegawainya yang mengatakan kurang baik tidak ada,

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator membuat laporan mengenai wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 20% pegawai yang mengatakan cukup baik dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Membuat laporan mengenai wilayah parkir liar yang mengatakan Baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% pegawai yang mengatakan cukup baik dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden Pegawai yang mengatakan Baik yaitu sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% pegawai mengenai indikator mengadakan penilaian.

Berdasarkan wawancara kepada kepada Bapak Bambang Armanto SH selaku UPTD parkir Kota Pekanbaru, beliau menagtakan bahwa :

“Mengenai laporan tertulis yang dibuat oleh karyawan khususnya mengenai retribusi parkir itu sudah ada, itu berupa laporan pengawasan, kondisi keuangan dan juga kondisi lapangan dan juga perlunya selalu mencatat mengenai laporan pengelolaan parkir dalam 1 bulan sekali (Laporan PAD)”.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Bambang Armanto SH selaku UPTD parkir Kota Pekanbaru, beliau menagtakan bahwa :

“Mengenai penulisan catatan ataupun laporan itu sudah ada, akan tetapi lebih sering secara langsung dan juga lisan, sebab jika ada permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh karyawan barulah dilakukan laporan secara tertulis”.

Berdasarkan wawancara diatas pegawai retribusi parkir beranggapan bahwa mengenai parkir harus dikerjakan dengan tepat, dan menurut pegawai laporan itu harus dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan dengan mencatat laporan mengenai parkir diharapkan agar dapat menyelesaikan mengenai masalah parkir tersebut dan diharapkan agar dapat berjalan dengan lancar. Mengenai parkir yang cukup rumit dalam pengawasannya dan juga banyak tempat yang harus di awasi sehingga pegawai harus bekerja secaramaksimal dan agar laporan yang telah dikerjakan bisa bermanfaat.

Dan selain menulis laporan secara lisan maupun tertulis diharapkan Pihak Dinas dapat menunjuk langsung pegawai yang memang benar-benar bekerja untuk membuat laporan atau catatan mengenai parkir tersebut, supaya laporan yang telah

dikerjakan tersebut dapat diketahui berapa pendapatannya dan juga perkembangan parkir yang telah dikerjakan tersebut.

Dan juga untuk mengetahui tanggapan dari unsur koordinator mengenai indikator mengadakan penilaian terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel V.9 Tanggapan Responden Unsur Koordinator Mengenai Indikator Mengadakan Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Laporan tertulis yang dibuat oleh bawahan	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
2.	Melakukan laporan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dalam melaksanakan pengawasan	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
3.	Membuat laporan mengenai wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
4.	Membuat laporan mengenai wilayah parkir liar.	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
Jumlah		12	8	-	20
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60%	40%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Unsur Koordinator terhadap indikator mengadakan penilaian dengan item yang dinilai mengenai Laporan tertulis yang dibuat oleh bawahan untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 2 orang dengan presentase 40%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 3 orang dengan presentase 60% dan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Melakukan laporan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dalam melaksanakan pengawasan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 3 orang dengan presentase 60%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% unsur koordinator yang mengatakan Cukup Baik, dan juga unsur koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada,

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator membuat laporan mengenai wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 20% unsur koordinator yang mengatakan cukup baik dan juga unsur koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Membuat laporan mengenai wilayah parkir liar yang mengatakan Baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 46%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% unsur koordinator yang mengatakan cukup baik dan juga unsur koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden unsur koordinator yang mengatakan Baik yaitu sebanyak 3 orang atau

dalam presentase 60% unsure koordinator mengenai indikator mengadakan penilaian.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai pengadaan penilaian kepada unsur koordinator atau karyawan dalam melakukan pekerjaan parkir, mereka juga dituntut untuk membuat catatan ataupun laporan baik tertulis maupun secara lisan sebagai bahan pembandingan didalam mengawasi masalah parkir tersebut. Dan karyawan juga diharapkan atau dituntut agar membuat laporan sesuai dengan masalah parkir dan juga hal itu perlu dikerjakan agar kedepannya bisa berjalan dengan baik.

Dan pihak unsur koordinator resmi biasanya melakukan pengecekan apabila pengunjung menghilangkan tiket atau karcis agar mereka dapat mengetahui identitas kendaraan tersebut. Dan juga dengan adanya parkir resmi masyarakat akan merasa nyaman. Dan juga yang bertanggung jawab dalam laporan mengenai laporan parkir itu seperti Staf Pelayanan Parkir, Pengawas Pelayanan Parkir dan juga Manajer Parkir.

### **C. Mengadakan Tindak Perbaikan.**

Mengenai tindak perbaikan ini dikerjakan karena proses dan juga hasil pekerjaan yang masih adanya penyimpangan dari standart yang telah ditentukan, dan juga apabila proses juga hasil kerja telah sesuai dengan standart maka yang harus dilakukan yaitu adalah upaya untuk peningkatan. Mengenai tindakan perbaikan tersebut terhadap penyimpangan-penyimpangan yang harus dibuatkan dengan skala prioritas di dalam penanganannya.

Dalam mengerjakan perbaikan itu ada beberapa yang harus dipertimbangkan adalah tersedianya alokasi waktu yang memadai dan juga rasionalisasi tambahan pegawai dan atau peralatan, alokasi waktu yang mencukupi untuk manajer dalam melakukan perbaikan manajemen dan juga adanya usaha extra dari semua komponen yang ada. Dan apabila usaha-usaha tersebut gagal dilaksanakan, maka perlu dilakukan penjadwalan ulang dikarenakan kemungkinan terdapatnya perubahan pada semua bidang tersebut.

Mengenai tindak perbaikan dapat dilaksanakan sebelum pengawasan yang sebenarnya dapat terlaksana. Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan untuk dapat benar-benar terealisasi. Tindakan perbaikan mengenai penyimpangan ialah suatu langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kekurangan didalam pelaksanaan pengawasan terhadap permasalahan lahan parkir yang kedepannya memebrikan bagaimana langkah untuk menerangkan apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah mengenai pengawasan itu sendiri.

Meskipun sumber untuk mengerjakan suatu kebijakan yang telah tersedia, dan juga para pelaksana kebijakan tersebut mengetahui sesuatu yang seharusnya dikerjakan, serta para pelaksana juga memiliki keinginan agar melaksanakan kebijakan tersebut, adapula di dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan dan juga terealisasi itu dikarenakan adanya suatu kelemahan ataupun hambatan didalam birokrasi. Di dalam kebijakan itu begitu kompleks serta menuntut adanya kerjasama dengan orang banyak. Dan apabila struktur organisasi tersebut tidak berjalan secara kondusif dan juga pada kebijakan yang telah tersedia

maka hal tersebut dapat menyebarkan suatu sumberdaya yang akan menjadikan ketidak efektifan dan juga dapat menghambat suatu jalannya kebijakan tersebut.

Dan selanjutnya mengenai mengadakan tindak perbaikan tersebut yaitu dengan masukan-masukan yang telah berlangsung atau terjadi dan juga suatu proses di dalam pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan terhadap hasil dari pengawasan yang telah dihasilkan berdasarkan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan. Agar dapat melihat mengenai hasil dari tanggapan responden masyarakat mengenai indikator mengadakan tindak perbaikan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel V.10 Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Tindak Perbaikan Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Tindakan korektif	7 (23%)	19 (64%)	4 (13%)	30 (100%)
2.	Sanksi bagi parkir liar	6 (20%)	20 (67%)	4 (13%)	30 (100%)
3.	Memberikan penerangan terhadap cara untuk mendapatkan suatu lahan parkir yang aman	8 (27%)	20 (66%)	2 (7%)	30 (100%)
4.	Di dalam melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir selalu dicari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan tersebut.	6 (20%)	23 (77%)	1 (3%)	30 (100%)

5.	Di dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan dengan bersama-sama.	5 (17%)	20 (67%)	5 (17%)	30 (100%)
Jumlah		32	102	26	150
Rata-rata		6	20	4	30
Persentase		20%	67%	13%	100%

*Sumber : Data Olahan lapangan, 2020*

Dari tabel V.10 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat terhadap indikator mengadakan tindak perbaikan dengan item yang dinilai mengenai Tindakan Korektif untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 7 orang dengan presentase 23%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 19 orang dengan presentase 64% dan kategori kurang baik sebanyak 4 orang atau dengan presentase 13%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Sanksi bagi parkir liar untuk kategori penilaian Baik sebanyak 6 orang dengan presentase 20%, sebanyak 20 orang atau dalam presentase 67% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga sebanyak 4 orang atau dalam presentase 13% masyarakat yang mengatakan kurang baik.

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator Memberikan penerangan terhadap cara untuk mendapatkan suatu lahan parkir yang aman yang mengatakan Baik sebanyak 8 orang atau dalam presentase 27%, sebanyak 20 orang atau dalam presentase 66% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 7%.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Di dalam melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir selalu dicari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan tersebut, yang mengatakan Baik sebanyak 6 orang atau dalam presentase 20%, sebanyak 23 orang atau dalam presentase 77% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 1 orang atau dalam presentase 3%.

Pada item kelima yaitu mengenai indikator Di dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan dengan bersama-sama, yang mengatakan Baik sebanyak 5 orang atau dalam presentase 17%, sebanyak 20 orang atau dalam presentase 67% masyarakat yang mengatakan cukup baik, dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 5 orang atau dalam presentase 17%.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden masyarakat yang mengatakan Cukup Baik yaitu sebanyak 20 orang atau dalam presentase 67% masyarakat mengenai indikator mengadakan tindak perbaikan.

Berdasarkan wawancara kepada responden masyarakat, mereka berpendapat bahwa tidak mengetahui apakah adanya tindak korektif dari pegawai dan juga sanksi yang diberikan oleh dinas kepada parkir liar, masyarakat hanya mengetahui bahwa melalui penyelenggaraan parkir diwilayah yang tidak diizinkan untuk area parkir tersebut atau parkir liar, maka sebab itu jika ada saran maupun kritikan itu lebih disarankan kepada pihak pegawai. Dan juga mengenai hal yang masyarakat keluhkan yaitu masalah parkir ini yaitu masalah tariff yang terus

mengalami kenaikan dan sesuai dengan jam parkir yang dilakukan dan juga terbatasnya area parkir tersebut sehingga bila tidak memperoleh tempat parkir tersebut maka masyarakat harus parkir diluar area parkir atau parkir liar yang telah ditetapkan dan hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi kurang nyaman saat berbelanja maupun berkunjung. Dan juga sebaiknya adanya kebijakan khusus di dalam menentukan tariff parkir tersebut, supaya masyarakat tidak merasa terbebani bila berada terlalu lama di dalam pusat perbelanjaan maupun tempat-tempat lainnya.

Dan berdasarkan tanggapan responden pegawai mengenai indikator mengadakan tindak perbaikan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel V.11 Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Tindak Perbaikan Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Tindakan korektif	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
2.	Sanksi bagi parkir liar	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
3.	Memberikan penerangan terhadap cara untuk mendapatkan suatu lahan parkir yang aman	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
4.	Di dalam melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir selalu dicari solusi dan	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)

	juga jalan keluar dari permasalahan tersebut.				
5.	Di dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan dengan bersama-sama.	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
Jumlah		18	7	-	25
Rata-rata		4	1	-	5
Persentase		80%	20%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Dari tabel V.11 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator mengadakan tindak perbaikan dengan item yang dinilai mengenai Tindakan Korektif untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 4 orang dengan presentase 80%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 1 orang dengan presentase 20% dan pegawai yang mengatakan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Sanksi bagi parkir liar untuk kategori penilaian Baik sebanyak 3 orang dengan presentase 60%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator Memberikan penerangan terhadap cara untuk mendapatkan suatu lahan parkir yang aman yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 20% pegawai yang mengatakan cukup baik dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Di dalam melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir selalu dicari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan tersebut, yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 20% pegawai yang mengatakan cukup baik dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item kelima yaitu mengenai indikator Di dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan dengan bersama-sama, yang mengatakan Baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% Pegawai yang mengatakan cukup baik, dan juga Pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden pegawai yang mengataka Baik yaitu sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80% pegawai mengenai indikator mengadakan tindak perbaikan.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Bambang Armanto SH selaku UPTD parkir Kota Pekanbaru, beliau mengtakan bahwa :

“Mengenai Pengelolaan parkir jika tidak melakukan pengelolaan dengan tidak sesuai atauran maka pihak UPTD yang akan mengkoreksinya dan juga mengenai sanksi bagi parkir liar itu saat ini belum berjalan dengan maksimal, dan tentunya parkir liar masih tersebar di wilayah kota pekanbaru ini, dengan alasan karena terbatasnya lahan parkir resmi sehingga masyarakat beralih ke parkir liar”. Responden pegawai bertanggapan bahwa di dalam mengawasi dan juga menyelenggarakan parkir, masih terdapatnya permasalahan dan juga penyimpangan yang terjadi. Dan juga apabila terjadi penyimpangan maka dengan segera pegawai dituntut untuk menyelesaikan masalah yang terjadi supaya masalah parkir tersebut bisa diselesaikan dengan baik, sehingga permasalahan

mengenai parkir bisa diselesaikan dengan baik dan juga parkir menjadi lancar kembali. Mengenai masalah parkir ini menjadi perhatian utama yang harus diperbaiki karena menyangkut mengenai kenyamanan masyarakat di dalam parkir tersebut dan juga menjadi tolak ukur minat masyarakat agar berkunjung ketempat ataupun pusat perbelanjaan yang memiliki tempat parkir yang nyaman serta aman.

Selain itu berdasarkan observasi dilapangan mengenai tindakan melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir harus selalu dicari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan tersebut, misalnya mengenai permasalahan lahan parkir tersebut disebabkan oleh kurangnya lahan parkir dan juga karcis ataupun kartu parkir yang diberikan untuk masyarakat tersebut, akan tetapi dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan melalui system computer, dan adanya kerjasama antara pegawai dan pihak atasan.

Dan berdasarkan tanggapan responden Unsur Koordinator mengenai indikator mengadakan tindak perbaikan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel V.12 Tanggapan Responden Unsur Koordiantor Mengenai Indikator Tindak Perbaikan Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Tindakan korektif	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
2.	Sanksi bagi parkir liar	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)

3.	Memberikan penerangan terhadap cara untuk mendapatkan suatu lahan parkir yang aman	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
4.	Di dalam melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir selalu dicari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan tersebut.	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
5.	Di dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan dengan bersama-sama.	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
Jumlah		14	11	-	25
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60%	40%	-	100%

*Sumber : Data Olahan lapangan, 2020*

Dari tabel V.12 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Unsur Koordinator terhadap indikator mengadakan tindak perbaikan dengan item yang dinilai mengenai Tindakan Korektif untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 3 orang dengan presentase 60%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 2 orang dengan presentase 40% dan Unsur Koordinator yang mengatakan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Sanksi bagi parkir liar untuk kategori penilaian Baik sebanyak 3 orang dengan presentase 60%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% Unsur Koordinator yang mengatakan Cukup Baik, dan juga Unsur Koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator Memberikan penerangan terhadap cara untuk mendapatkan suatu lahan parkir yang aman yang mengatakan

Baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% Unsur Koordinator yang mengatakan cukup baik dan juga Unsur Koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Di dalam melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir selalu dicari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan tersebut, yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 20% Unsur Koordinator yang mengatakan cukup baik dan juga Unsur Koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item kelima yaitu mengenai indikator Di dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan dengan bersama-sama, yang mengatakan Baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% unsure koordinator yang mengatakan cukup baik, dan juga Unsur Koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden Unsur Koordinator yang mengataka Baik yaitu sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% Unsur Koordinator mengenai indikator mengadakan tindak perbaikan. Berdasarkan hasil observasi dilapangan yaitu koordinator parkir beranggapan bahwa di dalam penyelenggaraan parkir tersebut, permasalahan yang sering dihadapi maupun yang sering terjadi yaitu mengenai karcis kadang yang hilang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, sedangkan karcis tersebutlah yang harus dikembalikan lagi sebagai tanda bukti pembayaran dan bukti mengenai parkir tersebut. Maka dari itu diperlukanlah catatan ataupun laporan baik secara

lisan maupun secara tertulis sebagai bahan perbandingan yang dilakukan di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dan juga sudah menjadi tanggung jawab karyawan dalam membuat laporan sesuai dengan pekerjaan yang ditanganinya tersebut.

Dan dari semua hasil dari ketiga indikator diatas yaitu menentukan standar, mengadakan penilaian dan juga mengadakan tindak perbaikan maka diperoleh hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dan akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.13 Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menentukan Standar	6 (20%)	20 (67%)	4 (13%)	30 (100%)
2.	Mengadakan Penilaian	5 (17%)	22 (73%)	3 (10%)	30 (100%)
3.	Mengadakan Tindak Perbaikan	6 (20%)	20 (67%)	4 (13)	30 (100%)
Jumlah		17	62	11	90 (100%)
Rata-rata		6	21	3	30
Persentase		20%	70%	10%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Dan berdasarkan hasil penjelasan diatas mengenai rekapitulasi tanggapan responden dari unsur masyarakat diatas, mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru yang dinilai pada item pertama yaitu dilihat dari Menentukan Standar

diketahui sebanyak 6 orang atau 20% mengatakan Baik, sebanyak 20 orang atau 67% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik sebanyak 4 orang atau 13%. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsur masyarakat sementara terhadap indikator menentukan standar dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 20 orang atau 67%.

Pada item kedua yaitu dilihat dari indikator mengadakan penilaian diketahui sebanyak 5 orang atau 17% mengatakan Baik, sebanyak 22 orang atau 73% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik sebanyak 3 orang atau 10%. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsur masyarakat sementara terhadap indikator mengadakan penilaian dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 22 orang atau 73%.

Pada item ketiga yaitu dilihat dari indikator mengadakan tindak perbaikan diketahui sebanyak 6 orang atau 20% mengatakan Baik, sebanyak 20 orang atau 67% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik sebanyak 4 orang atau 13%. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsur masyarakat sementara terhadap indikator mengadakan tindak perbaikan dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 20 orang atau 67%.

Dari rekapitulasi Tanggapan seluruh responden mengenai seluruh Indikator dari unsur masyarakat mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru untuk kategori Baik yaitu berjumlah 6 orang atau dalam presentase 20%, untuk kategori Cukup Baik yaitu 21 orang atau dalam presentase 70%, dan juga untuk kategori Kurang Baik yaitu 3 orang atau dalam presentase 10%.

Data diatas merupakan hasil dari seluruh jawaban responden mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Cukup Baik”, yaitu berjumlah 21 orang atau dalam presentase 70%.

Selanjutnya hasil rekapulasi tanggapan responden pegawai mengenai semua hasil dari ketiga indikator yaitu menentukan standar, mengadakan penilaian dan juga mengadakan tindak perbaikan maka diperoleh hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dan akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.14 Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Pegawai Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menentukan Standar	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
2.	Mengadakan Penilaian	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
3.	Mengadakan Tindak Perbaikan	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
Jumlah		10	5	-	15 (100%)
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60%	40%	-	100%

*Sumber : Data Olahan lapangan, 2020*

Berdasarkan hasil penjelasan diatas mengenai rekapitulasi tanggapan responden dari unsur pegawai diatas, mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir

Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru yang dinilai pada item pertama yaitu dilihat dari Menentukan Standar diketahui sebanyak 3 orang atau 60% mengatakan Baik, sebanyak 2 orang atau 40% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsur pegawai sementara terhadap indikator menentukan standar dalam kategori Baik yaitu berjumlah 3 orang atau 60%.

Pada item kedua yaitu dilihat dari indikator mengadakan penilaian diketahui sebanyak 3 orang atau 60% mengatakan Baik, sebanyak 2 orang atau 40% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsure pegawai sementara terhadap indikator mengadakan penilaian dalam kategori Baik yaitu berjumlah 3 orang atau 60%.

Pada item ketiga yaitu dilihat dari indikator mengadakan tindak perbaikan diketahui sebanyak 4 orang atau 80% mengatakan Baik, sebanyak 1 orang atau 20% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsur pegawai sementara terhadap indikator mengadakan tindak perbaikan dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 4 orang atau 80%.

Dari rekapitulasi Tanggapan seluruh responden mengenai seluruh Indikator dari unsur pegawai mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru untuk kategori Baik yaitu berjumlah 3 orang atau dalam presentase 60%, untuk kategori Cukup

Baik yaitu 2 orang atau dalam presentase 40%, dan juga untuk kategori Kurang Baik tidak ada.

Data diatas merupakan hasil dari seluruh jawaban responden pegawai mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Baik”, yaitu berjumlah 3 orang atau dalam presentase 60%.

Selanjutnya hasil rekapulasi tanggapan responden Unsur Koordinator mengenai semua hasil dari ketiga indikator yaitu menentukan standar, mengadakan penilaian dan juga mengadakan tindak perbaikan maka diperoleh hasil rekapitulasi tanggapan responden unsure coordinator mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dan akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.15 Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Koordinator Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menentukan Standar	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
2.	Mengadakan Penilaian	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
3.	Mengadakan Tindak Perbaikan	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
Jumlah		9	6	-	15 (100%)
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60%	40%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Berdasarkan hasil penjelasan diatas mengenai rekapitulasi tanggapan responden dari unsure Koordinasi diatas, mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru yang dinilai pada item pertama yaitu dilihat dari Menentukan Standar diketahui sebanyak 3 orang atau 60% mengatakan Baik, sebanyak 2 orang atau 40% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsur koordinasi sementara terhadap indikator menentukan standar dalam kategori Baik yaitu berjumlah 3 orang atau 60%.

Pada item kedua yaitu dilihat dari indikator mengadakan penilaian diketahui sebanyak 3 orang atau 60% mengatakan Baik, sebanyak 2 orang atau 40% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsur koordinasi sementara terhadap indikator mengadakan penilaian dalam kategori Baik yaitu berjumlah 3 orang atau 60%.

Pada item ketiga yaitu dilihat dari indikator mengadakan tindak perbaikan diketahui sebanyak 3 orang atau 60% mengatakan Baik, sebanyak 2 orang atau 40% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsure koordinasi sementara terhadap indikator mengadakan tindak perbaikan dalam kategori Baik yaitu berjumlah 3 orang atau 60%.

Dari rekapitulasi Tanggapan seluruh responden mengenai seluruh Indikator dari unsur koordinasi mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh

Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru untuk kategori Baik yaitu berjumlah 3 orang atau dalam presentase 60%, untuk kategori Cukup Baik yaitu 2 orang atau dalam presentase 40%, dan juga untuk kategori Kurang Baik tidak ada.

Data diatas merupakan hasil dari seluruh jawaban responden unsur koordinasi mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Baik”, yaitu berjumlah 3 orang atau dalam presentase 60%.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai indikator Menentukan Standar yaitu belum ada sosialisasi secara tegas dan juga teguran ataupun larangan yang benar-benar mengatakan bahwasannya tidak diperbolehkan parkir di badan jalan, dan mereka mengatakan sampai saat ini parkir liar masih banyak yang tersebar di wilayah kota pekanbaru tersebut. Dan juga mengenai sarana dan prasarana mengenai rambu jalan seperti dilarang parkir juga kurang memadai, area parkir juga kurang memadai, sehingga banyak masyarakat yang parkir di bahu jalan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai Mengadakan Penilaian yaitu unsur koordinator atau karyawan dalam melakukan pekerjaan parkir, mereka juga dituntut untuk membuat catatan ataupun laporan baik tertulis maupun secara lisan sebagai bahan pembanding didalam mengawasi masalah parkir tersebut. Dan karyawan juga diharapkan atau dituntut agar membuat laporan

sesuai dengan masalah parkir dan juga hal itu perlu dikerjakan agar kedepannya bisa berjalan dengan baik.

Dan juga hasil observasi mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan yaitu beranggapan bahwa di dalam penyelenggaraan parkir tersebut, permasalahan yang sering dihadapi maupun yang sering terjadi yaitu mengenai karcis kadang yang hilang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, sedangkan karcis tersebutlah yang harus dikembalikan lagi sebagai tanda bukti pembayaran dan bukti mengenai parkir tersebut. Maka dari itu diperlukanlah catatan ataupun laporan baik secara lisan maupun secara tertulis sebagai bahan perbandingan yang dilakukan di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dan juga sudah menjadi tanggung jawab karyawan dalam membuat laporan sesuai dengan pekerjaan yang ditanganinya tersebut.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru.**

Adapun Faktor-Faktor penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru ialah :

1. Masih terdapatnya pegawai atau petugas juru parkir dalam melaksanakan pekerjaannya ataupun tugasnya yang belum memberikan karcis kepada masyarakat sebagaimana mestinya, agar masyarakat merasa aman apabila meninggalkan kendaraan mereka.

2. Masih minimnya atau kurangnya lokasi parkir tersebut, dan juga di daerah kota pekanbaru tersebut memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum, sehingga mengganggu arus lalu lintas jalan dan juga mengenai hal tersebut menjadikan sulitnya dalam melakukan pengawasan dalam melakukan pemungutan retribusi tersebut, dan juga masih minimnya personil dalam melakukan pengawasan pelaksanaan parkir karena UPTD untuk parkir masih bergabung dengan UPTD terminal sehingga dapat menghambat pengawasan tersebut.
3. Kurangnya perhatian serta pendekatan yang dilakukan dari dinas perhubungan kota pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan juga pendekatan secara personal kepada petugas parkir tersebut, dan juga dari dinas perhubungan terkesan kurang memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar retribusi untuk menambah PAD agar pembangunan dapat lebih ditingkatkan dan juga dapat mensejahterakan rakyat.
4. Dan juga kurang jelasnya mengenai zoning bagi pengguna jasa parkir jadi setiap tempat boleh untuk parkir dan juga dapat menimbulkan asumsi bagi petugas parkir bahwa setiap kendaraan yang parkir boleh dipungut biaya parkir. Kurangnya pemahaman petugas parkir mengenai peraturan lalu lintas yang benar, dan juga mengenai aturan memarkirkan kendaraan yang benar, sehingga tidak memarkirkan kendaraan dibahu jalan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan secara rinci identitas Responden yang digunakan dalam penelitian ini, adapun identitas tersebut akan diklasifikasikan menurut umur, pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel V.1 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	>20 Tahun	5	12%
2.	21-30	20	49%
3.	31-40	10	24%
4.	>41	6	15%
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2020

Berdasarkan pada table diatas, dapat diketahui bahwa identitas responden dengan usia antara >20 tahun berjumlah 5 orang dengan presentase 12%, responden dengan usia antara 21-30 tahun berjumlah 20 orang dengan presentase 49%, responden dengan usia antara 31-40 tahun berjumlah 10 orang dengan

presentase 24%, dan juga identitas responden dengan usia >41 berjumlah 6 orang atau dalam presentase 15%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan responden yang berada pada usia yang Cukup matang , baik dalam mengambil keputusan ataupun kematangan dari pola pikirnya, serta dinilai lebih berpengalaman didalam pekerjaannya, yaitu narasumber yang berada pada usia antara 21-31 tahun dengan jumlah sebanyak 20 orang atau sama dengan 49% dari keseluruhan responden.

Selanjutnya peneliti akan menggambarkan keadaan responden diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SD	3	7%
2.	SMP	10	24%
3.	SMU	20	49%
4.	Sarjana	8	20%
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2020

Berdasarkan data pada table diatas, dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD berjumlah 3 orang dengan persentase 7%, responden dengan tingkat pendidikan SMP berjumlah 10 orang dengan persentase 24%, responden tingkat pendidikan SMU berjumlah 20 orang dengan presentase

49%, responden tingkat pendidikan Sarjana berjumlah 8 orang dengan presentase 20%.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dalam hal pengetahuan, wawasan, sikap, dan cara berfikir. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa responden yang digunakan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki kualitas dan kemampuan, dilihat dari jumlah responden terbanyak yaitu dengan tingkat pendidikan SMU.

Terakhir, klasifikasi identitas responden dilihat dari jenis kelaminnya, yang akan dijelaskan pada tabel V.3 dibawah ini :

Tabel V.3 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	20	49%
2.	Perempuan	21	51%
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 20 orang dengan persentase 49%, sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 21 orang dengan persentase 51%. Adapun pengaruh jenis kelamin adalah pada sikap dari masing-masing gender, dimana seorang laki-laki cenderung lebih cepat, tegas dan memiliki emosional yang tinggi dibandingkan dengan perempuan.

## **B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

Proses perawatan ada pada kendali Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan seluruh proses Pemeliharaan dan Perawatan di atur berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 02 tahun 2009. Didalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru. Pada pasal 243, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Dishub) melakukan Pengelolaan dan juga penyelenggraan Fasilitas-fasilitas parkir. Dari bunyi peraturan daerah kota Pekanbaru No. 2 tahun 2009 dan juga berdasarkan bunyi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu melakukan perencanaan pengawasan dan juga pemeliharaan serta berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pengertian Parkir ialah berupa fasilitas sebagai pelayanan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dan juga fasilitas parkir juga yang termasuk sebagai sumber retribusi dari pendapatan asli daerah (PAD). Supaya didalam permasalahan mengenai parkir dapat diatur di Kota Pekanbaru, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 2009 yang mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang pengelolaan parkir oleh pemerintah kepada. Di dalam Pasal 1 ayat 35, dijelaskan mengenai pengertian parkir ialah disaat keadaan kendaraan berhenti atau tidak berjalan untuk beberapa saat dan untuk sementara ditinggalkan oleh pengemudinya. Lokasi fasilitas parkir ialah sesuatu tempat berhentinya kendaraan secara sementara. Pada sebagian badan jalan di gunakan untuk tempat perparkiran karena bagian jalan tersebut termasuk fasilitas parkir. Fasilitas yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru saat ini

ialah penyediaan lahan Parkir, Ketentuan biaya parkir, keamanan untuk juru parkir, rompi untuk juru parkir dan lainnya.

Mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 243, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Dishub) melakukan pengelolaan dan menyelenggarakan fasilitas-fasilitas parkir. Dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dibantu oleh UPTD parkir untuk mengurus dan mangetasi masalah perparkiran yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga sektor retribusi parkir, khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 yang isinya mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Akan tetapi di dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa pasal yang membuat masyarakat bingung yang dikarenakan penyelenggaraan juga pengelolaan fasilitas parkir pada badan jalan belum seluruhnya mengikuti peraturan yang ada pada pasal tersebut.

Di dalam pasal 246 ayat 2 ketentuan penempatan lokasi parkir tidak sepenuhnya dijelaskan secara detail dan sebaiknya yang harus dilakukan yaitu adanya ketentuan mengenai sebesar apa bagian parkir pada badan jalan yang seharusnya menjadi tempat parkir tersebut, dan juga di dalam UUD Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas jalan dan Angkutan Jalan tercantum ketentuannya yang berlaku maksudnya yaitu rambu-rambu lalu lintas harus di pasang sebab itu merupakan fasilitas parkir agar menandakan bahwa di lokasi

parkir tersebut telah memiliki izin resmi dari pemerintah. Dan juga di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 246 yaitu Pengguna kendaraan motor, mobil dan sebagainya sulit untuk mengetahui dimana letak parkir yang telah resmi dan juga dimana letak parkir yang tidak resmi dikarenakan pasal tersebut tidak tercantum rambu-rambu lalu lintas yang khusus pada lokasi fasilitas parkir tersebut.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang maksimalnya Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat terlihat di dalam pelanggaran mengenai masalah parkir di kota pekanbaru adalah masih terdapat parkir liar, dan juga hukuman yang dijatuhkan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk juru parkir yang tidak resmi dikarenakan mereka yang tidak memiliki bukti sebagai perizinan resmi. Pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yaitu Nomor 2 Tahun 2009 mengenai Lalu lintas dan juga angkutan jalan pada pasal 249 ayat 9 tercantum bahwa “Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir tanpa izin dari pemerintah Kota Pekanbaru dan juga penyelenggara fasilitas parkir yang telah ditunjuk tersebut”.

Untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat dibawah ini:

## 1. Menentukan Standar

Menentukan standar didalam suatu pengawasan secara tepat itu sedikit sulit, akan tetapi didalam penentuan standart terkait waktu dan juga perilaku pegawai harus dilakukan. Dimana standart yang berkaitan dalam melakukan pengawasan ialah standart waktu, yaitu beberapa lama waktu yang dibutuhkan didalam menghasilkan suatu produk ataupun memberikan layanan jasa tertentu, dan juga standart produktifitas, yaitu jumlah produk dan layanan jasa yang dihasilkan selama periode waktu tertentu, dan juga standart biaya yakni berupa biaya yang selalu dikeluarkan untuk semua barang dan juga jasa, mengenai standart kualitas yakni upaya peningkatan kemampuan yang dikehendaki artinya tipe tingkah laku tersebut dikehendaki terhadap pegawai dalam suatu organisasi.

Di dalam suatu untuk menentukan standar itu mengenai ketentuan standar di dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perparkiran yang menjadi ukuran dan juga pola didalam pelaksanaan pengawasan agar diperoleh ketenangan masyarakat yang jelas, logis, wajar ataupun objektif.

Di dalam suatu pengawasan perlu menentukan suatu yang harus diraih ataupun dicapai ialah standar, semua yang dilakukan adalah pelaksanaan, juga jika dibutuhkan suatu perubahan supaya pelaksanaan dijalani sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan. Agar dapat melihat mengenai hasil dari tanggapan responden masyarakat mengenai indikator menentukan standar terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel V.4 Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Menentukan Standar Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kualitas Pengawasan	6 (20%)	15 (50%)	9 (30%)	30 (100%)
2.	Melakukan pengawasan mengenai sarana dan prasarana	5 (17%)	20 (66%)	5 (17%)	30 (100%)
3.	Pihak Dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parkir	5 (17%)	22 (73%)	3 (10%)	30 (100%)
4.	Melakukan razia parkir liar	4 (13%)	25 (84%)	1 (3%)	30 (100%)
5.	Pihak Dinas memberitahukan mengenai ketentuan di dalam wilayah parkir	8 (27%)	20 (66%)	2 (7%)	30 (100%)
Jumlah		28	102	20	150
Rata-rata		6	20	4	30
Persentase		20%	67%	13%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Dari tabel V.4 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat terhadap indikator menentukan standar dengan item yang dinilai mengenai Kualitas Pengawasan untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 6 orang dengan presentase 20%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 15 orang dengan presentase 50% dan kategori kurang baik sebanyak 9 orang atau dengan presentase 30%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Melakukan pengawasan mengenai sarana dan prasarana untuk kategori penilaian Baik sebanyak 2 orang dengan presentase 17%, sebanyak 20 orang atau dalam presentase 66% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga sebanyak 5 orang atau dalam presentase 17% masyarakat yang mengatakan kurang baik.

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator pihak Dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parkir yang mengatakan Baik sebanyak 5 orang atau dalam presentase 17%, sebanyak 22 orang atau dalam presentase 73% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 10%.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Melakukan razia parkir liar yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 13%, sebanyak 25 orang atau dalam presentase 84% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 1 orang atau dalam presentase 3%.

Pada item kelima yaitu mengenai indikator pihak dinas memberitahukan mengenai ketentuan di dalam wilayah parkir yang mengatakan Baik sebanyak 8 orang atau dalam presentase 27%, sebanyak 20 orang atau dalam presentase 66% masyarakat yang mengatakan cukup baik, dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 7%.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden masyarakat yang mengatakan Cukup Baik yaitu sebanyak 20 orang atau dalam presentase 67% masyarakat mengenai indikator menentukan standar.

Berdasarkan responden tersebut masyarakat sebagai seseorang yang memanfaatkan parkir belum pernah melihat pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait secara langsung, dan juga yang masyarakat ketahui hanya oknum pegawai yang memberikan layanan parkir khususnya di kota pekanbaru tersebut. Mengenai penyediaan sarana dan prasarana juga kurang tersedia, seharusnya dinas perhubungan kota pekanbaru tersebut menyediakan rambu-rambu lalu lintas seperti dilarang parkir ataupun sebagainya, agar kedepannya tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti parkir liar. Dan juga mengenai ketentuan program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kurang di ketahui oleh masyarakat setempat, yang masyarakat ketahui ialah mereka hanya pengguna parkir yang tidak mengetahui mana itu parkir liar dan yang itu parkir resmi, dan selain itu memang masyarakat yang membayar parkir liar lebih mahal dibandingkan membayar parkir resmi tersebut.

Selain itu dikarenakan terbatasnya area parkir maka masyarakat mengambil jalan pintas yaitu dengan memarkirkan kendaraan motor atau mobil nya di tepi-tepi jalan umum karena mudah dijangkau oleh masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan pegawai terhadap indikator Menentukan Standar, mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel V.5 Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Menentukan Standar Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kualitas Pengawasan	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
2.	Melakukan pengawasan mengenai sarana dan prasarana	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
3.	Pihak Dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parkir	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
4.	Melakukan razia parkir liar	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
5.	Pihak Dinas memberitahukan mengenai ketentuan di dalam wilayah parkir	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
Jumlah		15	10	-	25
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60%	40%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Dari tabel V.5 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator menentukan standar dengan item yang dinilai mengenai Kualitas Pengawasan untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 4 orang dengan presentase 80%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 1 orang dengan presentase 20% dan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Melakukan pengawasan mengenai sarana dan prasarana untuk kategori penilaian Baik sebanyak 2 orang

dengan presentase 40%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator pihak Dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parkir yang mengatakan Baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% pegawai yang mengatakan cukup baik dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Melakukan razia parkir liar yang mengatakan Baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% pegawai yang mengatakan cukup baik dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item kelima yaitu mengenai indikator pihak dinas memberitahukan mengenai ketentuan di dalam wilayah parkir yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 20% pegawai yang mengatakan cukup baik, dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden pegawai yang mengatakan Baik yaitu sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% pegawai mengenai indikator menentukan standar. Berdasarkan mengenai tanggapan pegawai banyak yang mengatakan baik, dikarenakan hal ini didasarkan kepada tugas yang telah diberikan oleh pegawai dan juga pengawas parkir yang telah berjalan dengan sebagaimana mestinya, dikarenakan pegawai

hanya memantau apabila jika terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pegawai sebagai pengelola parkir tersebut. Dan juga untuk menyelenggarakan parkir itu pegawai telah menyelesaikan segala urusan persyaratan yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir tersebut, sehingga pegawai Dinas tersebut hanya melihat dan juga memantau mengenai permasalahan yang terjadi pada wilayah parkir atau masalah mengenai parkir tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Bambang Armanto SH selaku

UPTD parkir Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa :

“Kami khususnya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan parkir di kota pekanbaru ini, maka urusan tersebut dan juga permasalahan yang saat ini terjadi merupakan kewenangan dari pengelola dan pihak ketua koordinasi, dan juga segala persyaratan dan juga ketentuan yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada pengelola sebagai penyelenggara parkir itu telah terpenuhi sehingga permasalahan yang terjadi saat ini telah menjadi tanggung jawab pengelola tersebut.”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak wahyu ST, selaku UPTD pengelolaan beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai sarana dan juga pra sarana seperti atribut parkir sudah terpenuhi dan kami berusaha melengkapi atribut parkir yang resmi, dan juga didalam melakukan pengawasan juga sudah terjamin akan tetapi ya memang belum sepenuhnya maksimal, dikarenakan masih terdapatnya oknum-oknum parkir liar atau tidak resmi tersebut”.

Dilanjutkan wawancara bersama bapak wahyu ST, beliau mengatakan bahwa :

“Pemantauan dilakukan 1x24 jam, itu bagi parkir resmi y dek, dan jika malam hari masih dilakukan pengawasan juga karena di UPTD ada sip malam/petugas malam yang memantau parkir resmi, dan juga kan telah dilengkapi atau ditunjang dengan CCTV juga, tapi kalau parkir tidak resmikan tidak ada pantauan CCTV, petugas nya juga tidak sepenuhnya 1x24 jam dapat memantau parkir tersebut.”

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan pihak koordinator parkir terhadap indikator Menentukan Standar, mengenai Pelaksanaan Pengawasan

Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel V.6 Tanggapan Responden dari Unsur Koordinator Mengenai Indikator Menentukan Standar Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kualitas Pengawasan	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
2.	Melakukan pengawasan mengani sarana dan prasarana	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
3.	Pihak Dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parker	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
4.	Melakukan razia parkir liar	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
5.	Pihak Dinas memberitahukan mengenai ketentuan di dalam wilayah parkir	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
Jumlah		14	11	-	25
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60%	40%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Dari tabel V.6 dapat diketahui bahwa tanggapan responden unsur koordinator terhadap indikator menentukan standar dengan item yang dinilai mengenai Kualitas Pengawasan untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 2 orang dengan presentase 40%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 3 orang dengan presentase 60% dan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Melakukan pengawasan mengenai sarana dan prasarana untuk kategori penilaian Baik sebanyak 3 orang dengan presentase 60%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% unsur Koordinator yang mengatakan Cukup Baik, dan juga unsure koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator pihak Dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parkir yang mengatakan Baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% unsur koordinator yang mengatakan cukup baik dan juga unsur koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Melakukan razia parkir liar yang mengatakan Baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% unsur koordinator yang mengatakan cukup baik dan juga unsur Koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item kelima yaitu mengenai indikator pihak dinas memberitahukan mengenai ketentuan di dalam wilayah parkir yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 20% unsur koordinator yang mengatakan cukup baik, dan juga unsur coordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden unsur koordinator yang mengatakan Baik yaitu sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% unsur koordinator mengenai indikator menentukan standar. Berdasarkan mengenai tanggapan unsur koordinator banyak yang mengatakan

baik, hal ini disebabkan bahwasannya karyawan tersebut mengatakan bahwa di dalam melakukan suatu pekerjaan mengenai parkir, pihak unsur koordinator tidak menjumpai secara langsung pihak Dinas Perhubungan di dalam melakukan pengawasan. Dan juga jika melakukan pengawasan secara langsung itu dilakukan oleh pegawai ini, dan apabila pegawai terjun langsung dalam melakukan pengawasan apabila sedang terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh karyawan tersebut.

Dan juga unsur koordinator tidak resmi, mereka juga tidak menjumpai secara langsung dinas perhubungan tersebut, dikarenakan belum ada sosialisasi secara tegas dan juga teguran ataupun larangan yang benar-benar mengatakan bahwasannya tidak diperbolehkan parkir di badan jalan, dan mereka mengatakan sampai saat ini parkir liar masih banyak yang tersebar di wilayah kota pekanbaru tersebut. Dan juga mengenai sarana dan prasarana mengenai rambu jalan seperti dilarang parkir juga kurang memadai, area parkir juga kurang memadai, sehingga banyak masyarakat yang parkir di bahu jalan.

## **2. Mengadakan Penilaian**

Di dalam mengadakan penilaian kerja ini dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap penyimpangan retribusi parkir berdasarkan standart yang telah ditentukan. Hasil dari penilaian tersebut kemudian dibandingkan dengan standart yang ada, oleh sebab itu penilaian ini harus dilakukan dengan menggunakan ukuran yang akurat, dimana instrumentnya harus disusun secara lengkap dan valid. Dan juga mengadakan pengukuran ini harus terlebih dahulu

dilakukan, karena tindakan untuk perbaikan dapat dilakukan berdasarkan dari hasil penilaian yang didahului oleh kegiatan penilaian tersebut.

Di dalam mengadakan penilaian pekerjaan yang sedang berjalan merupakan suatu pelaksanaan kegiatan di dalam melakukan pengawasan parkir dengan membuat laporan mengenai perkembangan proses manajemen tersebut. Di dalam suatu pengawasan dapat disimpulkan bahwa sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan yang telah dikerjakan, menilainya dan juga perlu mengoreksi dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang diinginkan. Dan juga pada proses pengawasan yaitu membandingkan pekerjaan yang sebenarnya dengan standard dan juga sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu pengawasan dapat dikerjakan dengan cara menggunakan laporan lisan, maksud dari arti laporan lisan yaitu di dalam suatu menjalankan pengawasan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang ada melalui laporan lisan yang diberikan oleh bawahan, pengawasan dengan menggunakan laporan tertulis, yang dimaksud yaitu apabila pengawasan dilakukan yaitu dengan melihat laporan yang bertanggung jawab atas melaksanakan pekerjaannya, dan juga yang sesuai dengan instruksi-instruksi tugas-tugas yang diserahkan kepadanya dan pengawasan dilakukan oleh seorang pemimpin jika terjadi sesuatu hal.

Agar dapat melihat mengenai hasil dari tanggapan responden masyarakat mengenai indikator mengadakan penilaian terhadap Pelaksanaan Pengawasan

Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel V.7 Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Mengadakan Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Laporan tertulis yang dibuat oleh bawahan	8 (27%)	18 (60%)	4 (13%)	30 (100%)
2.	Melakukan laporan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dalam melaksanakan pengawasan	3 (10%)	25 (83%)	2 (7%)	30 (100%)
3.	Membuat laporan mengenai wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan	3 (10%)	23 (77%)	4 (13%)	30 (100%)
4.	Membuat laporan mengenai wilayah parkir liar.	4 (13%)	23 (77%)	3 (10%)	30 (100%)
Jumlah		18	89	13	120
Rata-rata		5	22	3	30
Persentase		17%	73%	10%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Dari tabel V.7 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat terhadap indikator mengadakan penilaian dengan item yang dinilai mengenai Laporan tertulis yang dibuat oleh bawahan untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 8 orang dengan presentase 27%, untuk penilaian cukup baik sebanyak

18 orang dengan presentase 60% dan kategori kurang baik sebanyak 4 orang atau dengan presentase 13%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Melakukan laporan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dalam melaksanakan pengawasan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 3 orang dengan presentase 10%, sebanyak 25 orang atau dalam presentase 83% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga sebanyak 2 orang atau dalam presentase 7% masyarakat yang mengatakan kurang baik.

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator membuat laporan mengenai wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan yang mengatakan Baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 10%, sebanyak 23 orang atau dalam presentase 77% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 13%.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Membuat laporan mengenai wilayah parkir liar yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 13%, sebanyak 23 orang atau dalam presentase 77% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 10%.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden masyarakat yang mengatakan Cukup Baik yaitu sebanyak 22 orang atau dalam presentase 73% masyarakat mengenai indikator mengadakan penilaian.

Berdasarkan wawancara kepada masyarakat selaku pemanfaat parkir mereka berpendapat bahwa selama ini mereka tidak mengetahui dengan jelas berhubungan dengan laporan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan dan juga yang telah dibuat oleh pegawai setempat, baik secara tertulis maupun secara lisan, dan juga jika masyarakat parkir mereka tidak melihat ataupun bertemu dengan pihak dinas ataupun pihak yang lainnya yang sedang membuat laporan tentang pengawasan parkir resmi maupun parkir liar. Yang masyarakat ketahui dengan apabila dengan menggunakan parkir resmi, parkir itu dilengkapi computer yang otomatis langsung terhubung dengan plat kendaraan kita sehingga itu memudahkan masyarakat apabila sedang parkir. Dan juga jika menggunakan computer memudahkan masyarakat jika terjadi kehilangan, sehingga masyarakat menjadi merasa aman dengan menggunakan parkir resmi.

Dan apa bila masyarakat menggunakan parkir tidak resmi mereka hanya memarkirkan kendaraan mereka dibahu jalan, dan juga tidak dilengkapi dengan karcis ataupun computer, sehingga masyarakat masih merasa was-was jika memarkirkan kendaraan mereka, sebab apabila terjadi kehilangan pihak parkir kurang bertanggung jawab karna tidak adanya laporan seperti karcis mengenai kendaraan masyarakat yang parkir tersebut.

Dan juga berhubungan mengenai laporan tertulis dan lisan, masyarakat berpendapat bahwa perlunya diadakan laporan tersebut supaya sesuai dengan pendapatan parkir, dan juga agar pengelolaan dan retribusi parkir menjadi jelas. Dan juga perlunya membuat laporan untuk wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan dan juga parkir liar agar kedepannya pengelolaan mengenai retribusi

parkir bisa berjalan dengan baik dan juga pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih lebih meningkat.

Dan juga mengenai tanggapan responden Pegawai mengenai indikator mengadakan penilaian terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel V.8 Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Mengadakan Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Laporan tertulis yang dibuat oleh bawahan	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
2.	Melakukan laporan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dalam melaksanakan pengawasan	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
3.	Membuat laporan mengenai wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
4.	Membuat laporan mengenai wilayah parkir liar.	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
Jumlah		11	9	-	20
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60%	40%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Dari tabel V.8 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator mengadakan penilaian dengan item yang dinilai mengenai Laporan tertulis yang dibuat oleh bawahan untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 3 orang dengan presentase 60%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 2 orang dengan presentase 40% dan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Melakukan laporan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dalam melaksanakan pengawasan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 2 orang dengan presentase 40%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga pegawainya yang mengatakan kurang baik tidak ada,

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator membuat laporan mengenai wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 20% pegawai yang mengatakan cukup baik dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Membuat laporan mengenai wilayah parkir liar yang mengatakan Baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% pegawai yang mengatakan cukup baik dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden Pegawai yang mengatakan Baik yaitu sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% pegawai mengenai indikator mengadakan penilaian.

Berdasarkan wawancara kepada kepada Bapak Bambang Armanto SH selaku UPTD parkir Kota Pekanbaru, beliau menagtakan bahwa :

“Mengenai laporan tertulis yang dibuat oleh karyawan khususnya mengenai retribusi parkir itu sudah ada, itu berupa laporan pengawasan, kondisi keuangan dan juga kondisi lapangan dan juga perlunya selalu mencatat mengenai laporan pengelolaan parkir dalam 1 bulan sekali (Laporan PAD)”.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Bambang Armanto SH selaku UPTD parkir Kota Pekanbaru, beliau menagtakan bahwa :

“Mengenai penulisan catatan ataupun laporan itu sudah ada, akan tetapi lebih sering secara langsung dan juga lisan, sebab jika ada permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh karyawan barulah dilakukan laporan secara tertulis”.

Berdasarkan wawancara diatas pegawai retribusi parkir beranggapan bahwa mengenai parkir harus dikerjakan dengan tepat, dan menurut pegawai laporan itu harus dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan dengan mencatat laporan mengenai parkir diharapkan agar dapat menyelesaikan mengenai masalah parkir tersebut dan diharapkan agar dapat berjalan dengan lancar. Mengenai parkir yang cukup rumit dalam pengawasannya dan juga banyak tempat yang harus di awasi sehingga pegawai harus bekerja secaramaksimal dan agar laporan yang telah dikerjakan bisa bermanfaat.

Dan selain menulis laporan secara lisan maupun tertulis diharapkan Pihak Dinas dapat menunjuk langsung pegawai yang memang benar-benar bekerja untuk membuat laporan atau catatan mengenai parkir tersebut, supaya laporan yang telah

dikerjakan tersebut dapat diketahui berapa pendapatannya dan juga perkembangan parkir yang telah dikerjakan tersebut.

Dan juga untuk mengetahui tanggapan dari unsur koordinator mengenai indikator mengadakan penilaian terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel V.9 Tanggapan Responden Unsur Koordinator Mengenai Indikator Mengadakan Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Laporan tertulis yang dibuat oleh bawahan	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
2.	Melakukan laporan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dalam melaksanakan pengawasan	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
3.	Membuat laporan mengenai wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
4.	Membuat laporan mengenai wilayah parkir liar.	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
Jumlah		12	8	-	20
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60%	40%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Unsur Koordinator terhadap indikator mengadakan penilaian dengan item yang dinilai mengenai Laporan tertulis yang dibuat oleh bawahan untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 2 orang dengan presentase 40%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 3 orang dengan presentase 60% dan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Melakukan laporan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dalam melaksanakan pengawasan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 3 orang dengan presentase 60%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% unsur koordinator yang mengatakan Cukup Baik, dan juga unsur koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada,

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator membuat laporan mengenai wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 20% unsur koordinator yang mengatakan cukup baik dan juga unsur koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Membuat laporan mengenai wilayah parkir liar yang mengatakan Baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 46%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% unsur koordinator yang mengatakan cukup baik dan juga unsur koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden unsur koordinator yang mengatakan Baik yaitu sebanyak 3 orang atau

dalam presentase 60% unsure koordinator mengenai indikator mengadakan penilaian.

Dan berdasarkan wawancara kepada unsur koordinator atau karyawan dalam melakukan pekerjaan parkir, mereka juga dituntut untuk membuat catatan ataupun laporan baik tertulis maupun secara lisan sebagai bahan pembanding didalam mengawasi masalah parkir tersebut. Dan karyawan juga diharapkan atau dituntut agar membuat laporan sesuai dengan masalah parkir dan juga hal itu perlu dikerjakan agar kedepannya bisa berjalan dengan baik.

Dan pihak unsur koordinator resmi biasanya melakukan pengecekan apabila pengunjung menghilangkan tiket atau karcis agar mereka dapat mengetahui identitas kendaraan tersebut. Dan juga dengan adanya parkir resmimasyarakat akan merasa nyaman. Dan juga yang bertanggung jawab dalam laporan mengenai laporan parkir itu seperti Staf Pelayanan Parkir, Pengawas Pelayanan Parkir dan juga Manajer Parkir.

### **C. Mengadakan Tindak Perbaikan.**

Mengenai tindak perbaikan ini dikerjakan karena proses dan juga hasil pekerjaan yang masih adanya penyimpangan dari standart yang telah ditentukan, dan juga apabila proses juga hasil kerja telah sesuai dengan standart maka yang harus dilakukan yaitu adalah upaya untuk peningkatan. Mengenai tindakan perbaikan tersebut terhadap penyimpangan-penyimpangan yang harus dibuatkan dengan skala prioritas di dalam penanganannya.

Dalam mengerjakan perbaikan itu ada beberapa yang harus dipertimbangkan adalah tersedianya alokasi waktu yang memadai dan juga rasionalisasi tambahan pegawai dan atau peralatan, alokasi waktu yang mencukupi untuk manajer dalam melakukan perbaikan manajemen dan juga adanya usaha extra dari semua komponen yang ada. Dan apabila usaha-usaha tersebut gagal dilaksanakan, maka perlu dilakukan penjadwalan ulang dikarenakan kemungkinan terdapatnya perubahan pada semua bidang tersebut.

Mengenai tindak perbaikan dapat dilaksanakan sebelum pengawasan yang sebenarnya dapat terlaksana. Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan untuk dapat benar-benar terealisasi. Tindakan perbaikan mengenai penyimpangan ialah suatu langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kekurangan didalam pelaksanaan pengawasan terhadap permasalahan lahan parkir yang kedepannya memebrikan bagaimana langkah untuk menerangkan apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah mengenai pengawasan itu sendiri.

Meskipun sumber untuk mengerjakan suatu kebijakan yang telah tersedia, dan juga para pelaksana kebijakan tersebut mengetahui sesuatu yang seharusnya dikerjakan, serta para pelaksana juga memiliki keinginan agar melaksanakan kebijakan tersebut, adapula di dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan dan juga terealisasi itu dikarenakan adanya suatu kelemahan ataupun hambatan didalam birokrasi. Di dalam kebijakan itu begitu kompleks serta menuntut adanya kerjasama dengan orang banyak. Dan apabila struktur organisasi tersebut tidak berjalan secara kondusif dan juga pada kebijakan yang telah tersedia

maka hal tersebut dapat menyebarkan suatu sumberdaya yang akan menjadikan ketidak efektifan dan juga dapat menghambat suatu jalannya kebijakan tersebut.

Dan selanjutnya mengenai mengadakan tindak perbaikan tersebut yaitu dengan masukan-masukan yang telah berlangsung atau terjadi dan juga suatu proses di dalam pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan terhadap hasil dari pengawasan yang telah dihasilkan berdasarkan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan. Agar dapat melihat mengenai hasil dari tanggapan responden masyarakat mengenai indikator mengadakan tindak perbaikan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel V.10 Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Tindak Perbaikan Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Tindakan korektif	7 (23%)	19 (64%)	4 (13%)	30 (100%)
2.	Sanksi bagi parkir liar	6 (20%)	20 (67%)	4 (13%)	30 (100%)
3.	Memberikan penerangan terhadap cara untuk mendapatkan suatu lahan parkir yang aman	8 (27%)	20 (66%)	2 (7%)	30 (100%)
4.	Di dalam melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir selalu dicari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan tersebut.	6 (20%)	23 (77%)	1 (3%)	30 (100%)

5.	Di dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan dengan bersama-sama.	5 (17%)	20 (67%)	5 (17%)	30 (100%)
Jumlah		32	102	26	150
Rata-rata		6	20	4	30
Persentase		20%	67%	13%	100%

Sumber : *Data Olahan lapangan, 2020*

Dari tabel V.10 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat terhadap indikator mengadakan tindak perbaikan dengan item yang dinilai mengenai Tindakan Korektif untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 7 orang dengan presentase 23%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 19 orang dengan presentase 64% dan kategori kurang baik sebanyak 4 orang atau dengan presentase 13%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Sanksi bagi parkir liar untuk kategori penilaian Baik sebanyak 6 orang dengan presentase 20%, sebanyak 20 orang atau dalam presentase 67% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga sebanyak 4 orang atau dalam presentase 13% masyarakat yang mengatakan kurang baik.

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator Memberikan penerangan terhadap cara untuk mendapatkan suatu lahan parkir yang aman yang mengatakan Baik sebanyak 8 orang atau dalam presentase 27%, sebanyak 20 orang atau dalam presentase 66% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 7%.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Di dalam melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir selalu dicari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan tersebut, yang mengatakan Baik sebanyak 6 orang atau dalam presentase 20%, sebanyak 23 orang atau dalam presentase 77% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 1 orang atau dalam presentase 3%.

Pada item kelima yaitu mengenai indikator Di dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan dengan bersama-sama, yang mengatakan Baik sebanyak 5 orang atau dalam presentase 17%, sebanyak 20 orang atau dalam presentase 67% masyarakat yang mengatakan cukup baik, dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 5 orang atau dalam presentase 17%.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden masyarakat yang mengatakan Cukup Baik yaitu sebanyak 20 orang atau dalam presentase 67% masyarakat mengenai indikator mengadakan tindak perbaikan.

Berdasarkan wawancara kepada responden masyarakat, mereka berpendapat bahwa tidak mengetahui apakah adanya tindak korektif dari pegawai dan juga sanksi yang diberikan oleh dinas kepada parkir liar, masyarakat hanya mengetahui bahwa melalui penyelenggaraan parkir diwilayah yang tidak diizinkan untuk area parkir tersebut atau parkir liar, maka sebab itu jika ada saran maupun kritikan itu lebih disarankan kepada pihak pegawai. Dan juga mengenai hal yang masyarakat keluhkan yaitu masalah parkir ini yaitu masalah tariff yang terus

mengalami kenaikan dan sesuai dengan jam parkir yang dilakukan dan juga terbatasnya area parkir tersebut sehingga bila tidak memperoleh tempat parkir tersebut maka masyarakat harus parkir diluar area parkir atau parkir liar yang telah ditetapkan dan hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi kurang nyaman saat berbelanja maupun berkunjung. Dan juga sebaiknya adanya kebijakan khusus di dalam menentukan tariff parkir tersebut, supaya masyarakat tidak merasa terbebani bila berada terlalu lama di dalam pusat perbelanjaan maupun tempat-tempat lainnya.

Dan berdasarkan tanggapan responden pegawai mengenai indikator mengadakan tindak perbaikan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel V.11 Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Tindak Perbaikan Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Tindakan korektif	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
2.	Sanksi bagi parkir liar	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
3.	Memberikan penerangan terhadap cara untuk mendapatkan suatu lahan parkir yang aman	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
4.	Di dalam melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir selalu dicari solusi dan	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)

	juga jalan keluar dari permasalahan tersebut.				
5.	Di dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan dengan bersama-sama.	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
Jumlah		18	7	-	25
Rata-rata		4	1	-	5
Persentase		80%	20%	-	100%

*Sumber : Data Olahan lapangan, 2020*

Dari tabel V.11 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator mengadakan tindak perbaikan dengan item yang dinilai mengenai Tindakan Korektif untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 4 orang dengan presentase 80%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 1 orang dengan presentase 20% dan pegawai yang mengatakan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Sanksi bagi parkir liar untuk kategori penilaian Baik sebanyak 3 orang dengan presentase 60%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator Memberikan penerangan terhadap cara untuk mendapatkan suatu lahan parkir yang aman yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 20% pegawai yang mengatakan cukup baik dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Di dalam melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir selalu dicari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan tersebut, yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 20% pegawai yang mengatakan cukup baik dan juga pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item kelima yaitu mengenai indikator Di dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan dengan bersama-sama, yang mengatakan Baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% Pegawai yang mengatakan cukup baik, dan juga Pegawai yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden pegawai yang mengataka Baik yaitu sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80% pegawai mengenai indikator mengadakan tindak perbaikan.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Bambang Armanto SH selaku UPTD parkir Kota Pekanbaru, beliau mengtakan bahwa :

“Mengenai Pengelolaan parkir jika tidak melakukan pengelolaan dengan tidak sesuai atauran maka pihak UPTD yang akan mengkoreksinya dan juga mengenai sanksi bagi parkir liar itu saat ini belum berjalan dengan maksimal, dan tentunya parkir liar masih tersebar di wilayah kota pekanbaru ini, dengan alasan karena terbatasnya lahan parkir resmi sehingga masyarakat beralih ke parkir liar”. Responden pegawai bertanggapan bahwa di dalam mengawasi dan juga menyelenggarakan parkir, masih terdapatnya permasalahan dan juga penyimpangan yang terjadi. Dan juga apabila terjadi penyimpangan maka dengan segera pegawai dituntut untuk menyelesaikan masalah yang terjadi supaya masalah parkir tersebut bisa diselesaikan dengan baik, sehingga permasalahan

mengenai parkir bisa diselesaikan dengan baik dan juga parkir menjadi lancar kembali. Mengenai masalah parkir ini menjadi perhatian utama yang harus diperbaiki karena menyangkut mengenai kenyamanan masyarakat di dalam parkir tersebut dan juga menjadi tolak ukur minat masyarakat agar berkunjung ketempat ataupun pusat perbelanjaan yang memiliki tempat parkir yang nyaman serta aman.

Selain itu berdasarkan observasi dilapangan mengenai tindakan melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir harus selalu dicari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan tersebut, misalnya mengenai permasalahan lahan parkir tersebut disebabkan oleh kurangnya lahan parkir dan juga karcis ataupun kartu parkir yang diberikan untuk masyarakat tersebut, akan tetapi dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan melalui system computer, dan adanya kerjasama antara pegawai dan pihak atasan.

Dan berdasarkan tanggapan responden Unsur Koordinator mengenai indikator mengadakan tindak perbaikan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel V.12 Tanggapan Responden Unsur Koordiantor Mengenai Indikator Tindak Perbaikan Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Tindakan korektif	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
2.	Sanksi bagi parkir liar	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)

3.	Memberikan penerangan terhadap cara untuk mendapatkan suatu lahan parkir yang aman	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
4.	Di dalam melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir selalu dicari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan tersebut.	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
5.	Di dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan dengan bersama-sama.	2 (40%)	3 (60%)	-	5 (100%)
Jumlah		14	11	-	25
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60%	40%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Dari tabel V.12 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Unsur Koordinator terhadap indikator mengadakan tindak perbaikan dengan item yang dinilai mengenai Tindakan Korektif untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 3 orang dengan presentase 60%, untuk penilaian cukup baik sebanyak 2 orang dengan presentase 40% dan Unsur Koordinator yang mengatakan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai indikator Sanksi bagi parkir liar untuk kategori penilaian Baik sebanyak 3 orang dengan presentase 60%, sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40% Unsur Koordinator yang mengatakan Cukup Baik, dan juga Unsur Koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item ketiga yaitu mengenai indikator Memberikan penerangan terhadap cara untuk mendapatkan suatu lahan parkir yang aman yang mengatakan

Baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% Unsur Koordinator yang mengatakan cukup baik dan juga Unsur Koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item keempat yaitu mengenai indikator Di dalam melakukan kesalahan pada penentuan lahan parkir selalu dicari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan tersebut, yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 80%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 20% Unsur Koordinator yang mengatakan cukup baik dan juga Unsur Koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Pada item kelima yaitu mengenai indikator Di dalam mencari solusi mengenai permasalahan parkir liar itu dilakukan dengan bersama-sama, yang mengatakan Baik sebanyak 2 orang atau dalam presentase 40%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% unsure koordinator yang mengatakan cukup baik, dan juga Unsur Koordinator yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya tanggapan responden Unsur Koordinator yang mengataka Baik yaitu sebanyak 3 orang atau dalam presentase 60% Unsur Koordinator mengenai indikator mengadakan tindak perbaikan. Berdasarkan wawancara kepada unsur Koordinator mereka beranggapan bahwa di dalam penyelenggaraan parkir tersebut, permasalahan yang sering dihadapi maupun yang sering terjadi yaitu mengenai karcis kadang yang hilang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, sedangkan karcis tersebutlah yang harus dikembalikan lagi sebagai tanda bukti pembayaran dan bukti mengenai parkir tersebut. Maka dari itu diperlukanlah catatan ataupun laporan baik secara

lisan maupun secara tertulis sebagai bahan perbandingan yang dilakukan di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dan juga sudah menjadi tanggung jawab karyawan dalam membuat laporan sesuai dengan pekerjaan yang ditanganinya tersebut.

Dan dari semua hasil dari ketiga indikator diatas yaitu menentukan standar, mengadakan penilaian dan juga mengadakan tindak perbaikan maka diperoleh hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dan akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.13 Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menentukan Standar	6 (20%)	20 (67%)	4 (13%)	30 (100%)
2.	Mengadakan Penilaian	5 (17%)	22 (73%)	3 (10%)	30 (100%)
3.	Mengadakan Tindak Perbaikan	6 (20%)	20 (67%)	4 (13)	30 (100%)
Jumlah		17	62	11	90 (100%)
Rata-rata		6	21	3	30
Persentase		20%	70%	10%	100%

*Sumber : Data Olahan lapangan, 2020*

Dan berdasarkan hasil penjelasan diatas mengenai rekapitulasi tanggapan responden dari unsur masyarakat diatas, mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru yang dinilai pada item pertama yaitu dilihat dari Menentukan Standar

diketahui sebanyak 6 orang atau 20% mengatakan Baik, sebanyak 20 orang atau 67% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik sebanyak 4 orang atau 13%. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsur masyarakat sementara terhadap indikator menentukan standar dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 20 orang atau 67%.

Pada item kedua yaitu dilihat dari indikator mengadakan penilaian diketahui sebanyak 5 orang atau 17% mengatakan Baik, sebanyak 22 orang atau 73% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik sebanyak 3 orang atau 10%. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsur masyarakat sementara terhadap indikator mengadakan penilaian dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 22 orang atau 73%.

Pada item ketiga yaitu dilihat dari indikator mengadakan tindak perbaikan diketahui sebanyak 6 orang atau 20% mengatakan Baik, sebanyak 20 orang atau 67% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik sebanyak 4 orang atau 13%. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsur masyarakat sementara terhadap indikator mengadakan tindak perbaikan dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 20 orang atau 67%.

Dari rekapitulasi Tanggapan seluruh responden mengenai seluruh Indikator dari unsur masyarakat mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru untuk kategori Baik yaitu berjumlah 6 orang atau dalam presentase 20%, untuk kategori Cukup Baik yaitu 21 orang atau dalam presentase 70%, dan juga untuk kategori Kurang Baik yaitu 3 orang atau dalam presentase 10%.

Data diatas merupakan hasil dari seluruh jawaban responden mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Cukup Baik”, yaitu berjumlah 21 orang atau dalam presentase 70%.

Selanjutnya hasil rekapulasi tanggapan responden pegawai mengenai semua hasil dari ketiga indikator yaitu menentukan standar, mengadakan penilaian dan juga mengadakan tindak perbaikan maka diperoleh hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dan akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.14 Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Pegawai Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menentukan Standar	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
2.	Mengadakan Penilaian	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
3.	Mengadakan Tindak Perbaikan	4 (80%)	1 (20%)	-	5 (100%)
Jumlah		10	5	-	15 (100%)
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60%	40%	-	100%

*Sumber : Data Olahan lapangan, 2020*

Berdasarkan hasil penjelasan diatas mengenai rekapitulasi tanggapan responden dari unsur pegawai diatas, mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir

Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru yang dinilai pada item pertama yaitu dilihat dari Menentukan Standar diketahi sebanyak 3 orang atau 60% mengatakan Baik, sebanyak 2 orang atau 40% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsur pegawai sementara terhadap indikator menentukan standar dalam kategori Baik yaitu berjumlah 3 orang atau 60%.

Pada item kedua yaitu dilihat dari indikator mengadakan penilaian diketahi sebanyak 3 orang atau 60% mengatakan Baik, sebanyak 2 orang atau 40% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsure pegawai sementara terhadap indikator mengadakan penilaian dalam kategori Baik yaitu berjumlah 3 orang atau 60%.

Pada item ketiga yaitu dilihat dari indikator mengadakan tindak perbaikan diketahi sebanyak 4 orang atau 80% mengatakan Baik, sebanyak 1 orang atau 20% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsur pegawai sementara terhadap indikator mengadakan tindak perbaikan dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 4 orang atau 80%.

Dari rekapitulasi Tanggapan seluruh responden mengenai seluruh Indikator dari unsur pegawai mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru untuk kategori Baik yaitu berjumlah 3 orang atau dalam presentase 60%, untuk kategori Cukup

Baik yaitu 2 orang atau dalam presentase 40%, dan juga untuk kategori Kurang Baik tidak ada.

Data diatas merupakan hasil dari seluruh jawaban responden pegawai mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Baik”, yaitu berjumlah 3 orang atau dalam presentase 60%.

Selanjutnya hasil rekapulasi tanggapan responden Unsur Koordinator mengenai semua hasil dari ketiga indikator yaitu menentukan standar, mengadakan penilaian dan juga mengadakan tindak perbaikan maka diperoleh hasil rekapitulasi tanggapan responden unsure coordinator mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru, dan akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.15 Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Koordinator Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menentukan Standar	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
2.	Mengadakan Penilaian	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
3.	Mengadakan Tindak Perbaikan	3 (60%)	2 (40%)	-	5 (100%)
Jumlah		9	6	-	15 (100%)
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60%	40%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2020

Berdasarkan hasil penjelasan diatas mengenai rekapitulasi tanggapan responden dari unsure Koordinasi diatas, mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru yang dinilai pada item pertama yaitu dilihat dari Menentukan Standar diketahui sebanyak 3 orang atau 60% mengatakan Baik, sebanyak 2 orang atau 40% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsur koordinasi sementara terhadap indikator menentukan standar dalam kategori Baik yaitu berjumlah 3 orang atau 60%.

Pada item kedua yaitu dilihat dari indikator mengadakan penilaian diketahui sebanyak 3 orang atau 60% mengatakan Baik, sebanyak 2 orang atau 40% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsur koordinasi sementara terhadap indikator mengadakan penilaian dalam kategori Baik yaitu berjumlah 3 orang atau 60%.

Pada item ketiga yaitu dilihat dari indikator mengadakan tindak perbaikan diketahui sebanyak 3 orang atau 60% mengatakan Baik, sebanyak 2 orang atau 40% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan Responden dari unsure koordinasi sementara terhadap indikator mengadakan tindak perbaikan dalam kategori Baik yaitu berjumlah 3 orang atau 60%.

Dari rekapitulasi Tanggapan seluruh responden mengenai seluruh Indikator dari unsur koordinasi mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh

Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru untuk kategori Baik yaitu berjumlah 3 orang atau dalam presentase 60%, untuk kategori Cukup Baik yaitu 2 orang atau dalam presentase 40%, dan juga untuk kategori Kurang Baik tidak ada.

Data diatas merupakan hasil dari seluruh jawaban responden unsur koordinasi mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Baik”, yaitu berjumlah 3 orang atau dalam presentase 60%.

**C. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru.**

Adapun Faktor-Faktor penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru ialah :

1. Masih terdapatnya pegawai atau petugas juru parkir dalam melaksanakan pekerjaannya ataupun tugasnya yang belum memberikan karcis kepada masyarakat sebagaimana mestinya, agar masyarakat merasa aman apabila meninggalkan kendaraan mereka.
2. Masih minimnya atau kurangnya lokasi parkir tersebut, dan juga di daerah kota pekanbaru tersebut memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum, sehingga mengganggu arus lalu lintas jalan dan juga mengenai hal tersebut menjadikan sulitnya dalam melakukan pengawasan dalam melakukan

pemungutan retribusi tersebut, dan juga masih minimnya personil dalam melakukan pengawasan pelaksanaan parkir karena UPTD untuk parkir masih bergabung dengan UPTD terminal sehingga dapat menghambat pengawasan tersebut.

3. Kurangnya perhatian serta pendekatan yang dilakukan dari dinas perhubungan kota pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan juga pendekatan secara personal kepada petugas parkir tersebut, dan juga dari dinas perhubungan terkesan kurang memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar retribusi untuk menambah PAD agar pembangunan dapat lebih ditingkatkan dan juga dapat mensejahterakan rakyat.
4. Dan juga kurang jelasnya mengenai zoning bagi pengguna jasa parkir jadi setiap tempat boleh untuk parkir dan juga dapat menimbulkan asumsi bagi petugas parkir bahwa setiap kendaraan yang parkir boleh dipungut biaya parkir. Kurangnya pemahaman petugas parkir mengenai peraturan lalu lintas yang benar, dan juga mengenai aturan memarkirkan kendaraan yang benar, sehingga tidak memarkirkan kendaraan dibahu jalan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru dapat dinilai “Baik”. Hal ini disebabkan masih terdapatnya parkir liar di Kota Pekanbaru tersebut. Sebenarnya Dinas Perhubungan kota pekanbaru telah melakukan sosialisasi kepada petugas parkir mengenai tata cara pengambilan retribusi yang baik dan benar dan juga kepada masyarakat mengenai prntingnya membayar parkir untuk pembangunan daerah, akan tetapi belum sepenuhnya memberikan perubahan yang berarti.
2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran Dikota Pekanbaru yaitu masih terdapatnya juru parkir yang belum sepenuhnya menggunakan karcis parkir sebagaimana mestinya, dan juga kepada masyarakat selaku pengguna jasa parkir tersebut masih kurangnya kesadaran akan membayar parkir, selanjutnya yaitu masih kurangnya lokasi parkir serta masih banyak yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum yang dapat mengganggu arus lalu lintas sehingga sulit dalam pengawasan untuk proses pemungutan

retribusinya, dan terakhir mengenai hambatan di dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan parkir oleh pihak ketiga dirasa belum optimal dan juga maksimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Perhubungan perlu melakukan penegasan kepada petugas parkir tersebut bahwa lahan yang dipergunakan untuk parkir adalah milik Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, bukan milik perorangan ataupun milik petugas parkir tersebut dan juga mereka harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan tersebut contohnya dengan memberikan karcis kepada masyarakat sebagaimana mestinya.
2. Perlunya aturan yang jelas serta tindakan hukum yang benar-benar ada, sehingga dapat membuat efek jera bagi masyarakat dan juga bagi petugas parkir liar tersebut.
3. Diperlukannya pemasangan rambu-rambu lalu lintas seperti rambu larangan parkir untuk daerah daerah yang benar-benar dilarang untuk parkir, dan juga sebaiknya kedepannya lebih menyediakan lahan parkir yang luas sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut.

## Daftar Kepustakaan

- Atmosudirdjo, Prajudi, 1982. *Administrasi Dan Management Umum*. Jakarta. Ghalla Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Danang, 2012. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Giorth, Lexie. M, 2004. *Status dan Peranan Pendidikan Pamong Praja Indonesia. Indrapura*.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Iskandar, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology ( Ilmu Pemerintahan Baru )*. Jakarta : Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kybernologi beberapa konstuksi utama*, Jakarta :PT. Rhineka sirao Credantia Center.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Metodologi Ilmu pemerintahan*. Jakarta :PT. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi 1 ( Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta :PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kybernologi 2 ( Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta :PT. Rineka Cipta.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variable-Variable Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Raho Bernard, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, Prestasi Pusaka.
- Siagian.Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Soerjono, Soekanto, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Hajimagung.
- Soerjono Soekanto ; 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suryadiningrat, Bayu 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Filsafat Pemerintahan*. Jakarta. Perca.

\_\_\_\_\_. .. 2011. *System Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung :PT. Refika Aditama.

Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial. Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara

### **Dokumentasi**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan AngkutanJalan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat Kota Pekanbaru.

